

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PELAYANAN
REHABILITASI SOSIAL PADA DINAS PPPA
PROVINSI SUMATERA UTARA**

TUGAS AKHIR

OLEH :

**RIDSYA DINDA ARINI
NPM : 2103100062**

**Program Studi Ilmu Administrasi Publik
Konsentrasi Kebijakan Publik**



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATRA UTARA
MEDAN
2025**

BERITA ACARA PENGESAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Tugas Akhir ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji Ujian Tugas Akhir Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara oleh:

Nama Lengkap : **RIDSYA DINDA ARINI**
NPM : 2103100062
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Pada Hari, Tanggal : Kamis, 28 Agustus 2025
Waktu : Pukul 08:00 s/d Selesai

TIM PENGUJI

PENGUJI I : **Dr. JEHAN RIDHO IZHARSYAH, S.Sos, M.Si** (.....)

PENGUJI II : **KHAIDIR ALI, S.Sos., M.PA** (.....)

PENGUJI III : **SYAFRUDDIN, S. Sos., M.H** (.....)

PANITIA PENGUJI

Ketua

Sekretaris

Assoc.,Prof., Dr., Arifin Saleh., S.Sos., MSP

Assoc.,Prof., Dr., Abrar Adhani., S.Sos., M.I.Kom

BERITA ACARA BIMBINGAN TUGAS AKHIR

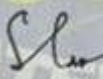
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Telah Selesai diberikan bimbingan dalam penulisan tugas akhir sehingga naskah tugas ini telah memenuhi syarat dan dapat disetujui untuk dipertahankan dalam ujian tugas akhir, oleh:

Nama Lengkap : **RIDSYA DINDA ARINI**
NPM : 2103100062
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Judul Skripsi : IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PELAYANAN
REHABILITASI SOSIAL PADA DINAS PPPA
PROVINSI SUMATERA UTARA

Medan, 25 Juli 2025

Pembimbing


Syafruddin, S.Sos., M.H
NIDN: 0130056601

Disetujui Oleh
Ketua Program Studi


ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP
NIDN: 0122118801


Assoc. Prof. Dr. ARIFIN SALEH., S.Sos., MSP
NIDN: 0030017402



PERNYATAAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan ini saya, **RIDSYA DINDA ARINI**, NPM 2103100062, menyatakan dengan sungguh-sungguh:

1. Saya menyadari bahwa memalsukan karya ilmiah dalam segala bentuk yang dilarang undang-undang, termasuk pembuatan karya ilmiah oleh orang lain dengan sesuatu imbalan, atau mem plagiat atau menjiplak atau mengambil karya orang lain, adalah tindakan kejahatan yang harus dihukum menurut undang-undang yang berlaku.
2. Bahwa tugas akhir ini adalah hasil karya dan tulisan saya sendiri, bukan karya orang lain, atau karya plagiat, atau karya jiplakan dari karya orang lain.
3. Bahwa di dalam tugas akhir ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Bila di kemudian hari terbukti pernyataan ini tidak benar, saya bersedia tanpa mengajukan banding menerima sanksi:

1. Tugas akhir saya ini beserta nilai-nilai hasil ujian tugas akhir saya dibatalkan.
2. Pencabutan kembali gelar kesarjanaan yang telah saya peroleh, serta pembatalan dan penarikan ijazah sarjana dan transkrip nilai yang telah saya terima.

Medan, 13 Oktober 2025

Yang Menyatakan,



RIDSYA DINDA ARINI

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, shalawat beriring salam juga penulis persembahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kabar tentang pentingnya ilmu bagi kehidupan di dunia dan di akhirat kelak.

Penulisan skripsi ini disusun untuk memenuhi tugas akhir dalam rangka menyelesaikan program pendidikan jenjang Strata Satu (S1) dan sekaligus salah satu syarat untuk mencapai gelar sarjana pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Program Studi Ilmu Administrasi Publik di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang berjudul: **“Implementasi Kebijakan Pelayanan Rehabilitasi Sosial Pada Dinas PPPA Provinsi Sumatera Utara.”**

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin terselesaikan tanpa adanya dukungan, bantuan, bimbingan, dan nasehat dari berbagai pihak selama penyusunan skripsi ini. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya teruntuk Ibu tercinta **“Syamsiah”**, wanita hebat yang sudah membesarkan dan mendidik anak-anaknya. Terima kasih atas cinta kasih yang selama ini senantiasa engkau berikan kepada penulis, serta memberikan dukungan hingga penulis mampu menyelesaikan studinya. Teruntuk orang tua penulis, semoga Allah SWT selalu memberikan kekuatan, keselamatan, kesehatan, kebahagiaan dan selalu dalam kasih sayang Allah SWT,

Aamiin yaa rabbal alamiin...

Serta tak lupa penulis ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Agussani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Bapak Assoc, Prof. Dr. Arifin Saleh, S.Sos., MSP selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Assoc. Prof. Dr. Abrar Adhani, S.Sos., M.I.Kom, selaku Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Ibu Dra. Hj. Yurisna Tanjung, M.AP, Selaku Wakil Dekan III Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Ananda Mahardika S.Sos., M.SP, selaku ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Bapak Dr. Jehan Ridho Izharasyah S.Sos., M.Si, selaku sekretaris Program Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Bapak Syafruddin, S.Sos.,M.H., selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu dan memberikan arahan yang banyak serta membantu penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
8. Seluruh Dosen dan Staf Pegawai Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah mempermudah dan memberikan informasi-informasi terkait perkuliahan.

9. Kepada seluruh narasumber penelitian penulis, Syafrizl Azmi, Ibu Jesselyn dan Ibu Angelina, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang Bapak/Ibu berikan kepada saya untuk memperbolehkan saya melakukan penelitian di kantor Sekretariat DPRD Kota Tabing Tinggi dan meluangkan waktunya untuk menjawab seluruh pertanyaan-pertanyaan yang saya berikan terkait dengan riset penelitian saya.
10. Teruntuk Kakakku tersayang “Rahmania Ulfa & Chairi Fitri” terima kasih atas segala dukungan serta doa-doa yang ngkau berikan kepada penulis, terima kasih atas segala support apapun yang engkau lakukan kepada penulis.
11. Terima kasih saya ucapkan kepada diri sendiri yang sudah berusaha, tekun dan sabar selama proses penyusunan karya tulis ini. Di tengah berbagai tantangan dan keterbatasan, saya mampu bertahan, belajar, dan terus melangkah hingga akhirnya saya dapat menyelesaikan tulisan ini dengan sebaik mungkin. Terima kasih telah tidak menyerah, bahkan ketika keadaan terasa begitu sulit. ***“Believe in yourself and all that you are. Know that there is something inside you that is greater than any obstacle.”***
12. Seluruh pihak yang telah terlibat dalam penulisan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Akhir kata Penulis mengucapkan terimakasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan dan semangat dalam penyusunan skripsi ini. Semoga Allah SWT membalas sebagai amal kebaikan., serta tidak lupa penulis juga memohon maaf atas kekurangan dan kesalahan yang ada selama penulisan

skripsi ini. Penulis menyadari apa yang terkandung dan tertuang dalam skripsi ini masih memiliki kekurangan dan jauh dari kata sempurna baik dari segi teknis maupun materinya. Seiring dengan hal itu, saran dan nasehat yang bersifat membangun sangat penulis harapkan. Semoga akan lebih baik lagi untuk kedepannya, dan skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan siapa saja yang membacanya. Aamiin yaa Rabbal ‘Alamin.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Medan, 14 Juli 2025

Penulis:

RIDSYA DINDA ARINI
2103100062

ABSTRAK

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PELAYANAN REHABILITASI SOSIAL PADA DINAS PPPA PROVINSI SUMATERA UTARA

Ridsya Dinda Arini

NPM : 2103100062

Pelayanan rehabilitasi sosial merupakan salah satu program strategis yang bertujuan untuk memberikan perlindungan dan pemberdayaan bagi individu atau kelompok yang menghadapi permasalahan sosial. Rehabilitasi sosial ini mencakup upaya pemulihan dan penguatan individu agar dapat kembali berfungsi secara optimal di masyarakat. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) di Provinsi Sumatera Utara memegang peranan penting dalam melaksanakan kebijakan yang mendukung layanan tersebut. Berdasarkan hal tersebut adapun tujuan dari penelitian ini adalah Berdasarkan rumusan masalah yang telah disusun, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan pelayanan rehabilitasi sosial oleh Dinas PPPA Sumatera Utara. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dengan teknik pengumpulan data wawancara dengan tiga orang narasumber di Dinas PPPA Provinsi Sumatera Utara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas PPPA Sumatera Utara telah mengimplementasikan kebijakan rehabilitasi sosial melalui berbagai layanan lisan (konseling, advokasi, penyuluhan), tulisan (dokumentasi, regulasi, surat rekomendasi), dan tindakan langsung (kunjungan, layanan lapangan dengan menggunakan mobil layanan), yang menunjukkan pendekatan yang menyeluruh dalam pemulihan korban. Implementasi kebijakan juga mencakup tindakan preventif untuk menekan angka kekerasan, tindakan represif dalam penanganan cepat kasus, dan program rehabilitatif untuk pemulihan jangka panjang. Ini mencerminkan keseriusan Dinas dalam menangani persoalan sosial secara berjenjang dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Implementasi, Kebijakan Publik, Rehabilitasi

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
ABSTRAK	v
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah.....	5
1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	5
1.4. Sistematika Penulisan	6
BAB II URAIAN TEORITIS	8
2.1. Teori Implementasi Kebijakan Publik	8
2.1.1 Pengertian Kebijakan Publik.....	8
2.1.2 Evaluasi Kebijakan Publik	9
2.1.3 Teori Implementasi Kebijakan Publik Van Meter & Van Horn	11
2.2. Teori Pelayanan Publik.....	12
2.2.1 Konsep Pelayanan Publik.....	12
2.2.2 Efektivitas Pelayanan Publik.....	13
2.3. Teori Rehabilitasi Sosial.....	17
2.3.1 Pengertian Rehabilitasi Sosial	17
2.3.2 Upaya Perlindungan Dalam Rehabilitasi Sosial.....	18
BAB III METODE PENELITIAN	20
3.1. Jenis Penelitian	20
3.2. Kerangka Konsep.....	21
3.3. Definisi Konsep	22
3.4. Kategorisasi Penelitian	23
3.5. Informan atau narasumber	23
3.6. Teknik Pengumpulan Data	25
3.7. Teknik Analisis Data	26

3.8. Waktu dan Lokasi Penelitian	27
3.9. Deskripsi Lokasi Penelitian	27
3.9.1 Sejarah Singkat Dinas PPPA Provinsi Sumatera Utara	27
3.9.2 Visi dan Misi Dinas PPPA Provinsi Sumatera Utara	28
3.9.3 Tugas dan Fungsi Dinas PPPA Provinsi Sumatera Utara.....	29
3.9.4 Struktur Organisasi Dinas PPPA Provinsi Sumatera Utara.....	31
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	32
4.1. Hasil Penelitian	32
4.2. Deskripsi Narasumber.....	33
4.3. Hasil Wawancara	33
4.3.1 Analisis Kondisi Dinas PPPA Provinsi Sumatera Utara	33
4.3.2 Analisis Implementasi Kebijakan Rehabilitasi Berdasarkan Layanan	38
4.3.3 Analisis Implementasi Kebijakan Rehabilitas Berdasarkan Tindakan	51
4.4. Pembahasan.....	60
BAB V PENUTUP	66
5.1. Simpulan	66
5.2. Saran	67
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1. Kategorisasi Penelitian	23
Tabel 4.1. Deskripsi Narasumber	33

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1. Kerangka Konsep Penelitian	21
Gambar 3.2. Struktur Organisasi	31

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pelayanan rehabilitasi sosial merupakan salah satu program strategis yang bertujuan untuk memberikan perlindungan dan pemberdayaan bagi individu atau kelompok yang menghadapi permasalahan sosial. Rehabilitasi sosial ini mencakup upaya pemulihan dan penguatan individu agar dapat kembali berfungsi secara optimal di masyarakat. Dalam konteks ini, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) di Provinsi Sumatera Utara memegang peranan penting dalam melaksanakan kebijakan yang mendukung layanan tersebut. Implementasi kebijakan ini menjadi topik yang relevan untuk diteliti mengingat permasalahan sosial di Sumatera Utara cukup kompleks, mulai dari kekerasan dalam rumah tangga, eksploitasi anak, hingga perdagangan manusia.

Pelayanan rehabilitasi sosial juga menjadi salah satu bentuk intervensi yang diberikan kepada individu atau kelompok yang mengalami permasalahan sosial agar mereka dapat kembali berfungsi secara optimal dalam kehidupan bermasyarakat. Di Indonesia, pelayanan ini menjadi tanggung jawab berbagai lembaga, termasuk Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinas PPPA) yang memiliki peran dalam memberikan perlindungan dan rehabilitasi kepada kelompok rentan, seperti perempuan dan anak yang mengalami kekerasan, eksploitasi, atau diskriminasi. Hal tersebut diatur dalam Peraturan Presiden nomor 55 tahun 2024 tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan

Perempuan dan Anak (UPTD PPA) mewajibkan pembentukan UPTD PPA di setiap daerah untuk meningkatkan efektivitas layanan perlindungan perempuan dan anak.

Di Sumatera Utara, implementasi kebijakan pelayanan rehabilitasi sosial oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinas PPPA) menjadi isu penting mengingat tingginya angka kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak serta kompleksitas permasalahan sosial yang dihadapi. Pemerintah telah menetapkan berbagai kebijakan dan program rehabilitasi sosial, termasuk pendampingan psikososial, layanan rujukan, serta pemberdayaan bagi korban. Hal tersebut tertuang dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara nomor 3 Tahun 2019 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan: Peraturan ini mengatur bentuk-bentuk kekerasan, hak-hak perempuan dan anak korban tindak kekerasan, serta kewajiban dan tanggung jawab pemerintah daerah, masyarakat, dan keluarga dalam memberikan pelayanan kepada korban tindak kekerasan.

Selain itu, terdapat Peraturan Gubernur Sumatera Utara nomor 13 tahun 2017 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas, dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara, yang mengatur secara rinci mengenai struktur organisasi, tugas, dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinas PPPA). Namun, peraturan ini telah dicabut dan digantikan oleh Peraturan Gubernur nomor 35 tahun 2021 yang mengatur tugas, fungsi, uraian tugas, dan tata kerja dinas, badan, dan inspektorat di Provinsi Sumatera Utara. Peraturan-peraturan tersebut menjadi landasan hukum bagi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinas PPPA) dalam

melaksanakan tugasnya, termasuk dalam implementasi kebijakan pelayanan rehabilitasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan di Sumatera Utara.

Namun, implementasi kebijakan sering kali dihadapkan pada realitas bahwa kebutuhan masyarakat jauh lebih besar dibandingkan kapasitas pelayanan yang tersedia. Hal ini memunculkan tantangan dalam hal pendanaan, fasilitas, serta kualitas pelayanan yang diberikan. Masalah-masalah ini perlu dianalisis lebih lanjut agar kebijakan yang telah dirancang dapat dioptimalkan.

Pada implementasi pelayanan rehabilitasi sosial, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinas PPPA) Sumatera Utara menemukan beberapa permasalahan yang meliputi keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten dalam bidang rehabilitasi sosial, keterbatasan anggaran untuk mendukung program-program rehabilitasi, serta keterbatasan sarana dan prasarana yang memadai. Selain itu, koordinasi antara Dinas PPPA dengan lembaga terkait lainnya, seperti lembaga swadaya masyarakat, rumah aman, dan aparat penegak hukum, sering kali menghadapi kendala administratif dan teknis yang berpengaruh pada efektivitas pelayanan.

Hal ini dibenarkan berdasarkan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Anisa (2023) yang menjelaskan bahwa kendala yang ditemukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinas PPPA) Sumatera Utara aspek SDM yang masih kompleks, anggaran dana terbatas, dan kurangnya pemahaman masyarakat mengenai fungsi dan keberadaan Dinas PPPA, khususnya UPA PPA DP3APM Kota Medan, dan hambatan dalam mengimplementasikan kebijakan ialah SDM yang tersedia masih kurang, kurangnya pemahaman dan

pengetahuan masyarakat akan keberadaan dan fungsi UPT PPA DP3APM Kota Medan sebagai lembaga perlindungan korban kekerasan, dan anggaran dana dari pemerintah yang masih terbatas.

Sebagai salah satu contoh kasus, dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Hasrul & Arifin (2020: 31), menjelaskan bahwa menurut data dari Depdikbud karena krisis ekonomi, banyak anak usia sekolah mencapai 7 juta tidak mendaftar masuk sekolah tahun ini, dan banyak di antara mereka kemungkinan menjadi pekerja anak. Bahkan sudah ada indikasi jumlah anak jalanan di berbagai kota besar telah meningkat 2-3 kali lipat dari tahun-tahun sebelum terjadinya krisis. Hal ini menunjukkan bahwa Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinas PPPA) Sumatera Utara belum mampu mengkoordinasikan serta mensosialisasikan para orang tua atau masyarakat umum untuk tidak membiarkan anak-anak dengan ekonomi rendah menjadi terlantar dan menjadi gelandangan, pengemis atau pekerja kasar.

Dari tiga penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan perlindungan perempuan dan anak di Sumatera Utara masih menghadapi berbagai kendala, terutama dalam hal keterbatasan SDM, anggaran, dan rendahnya pemahaman masyarakat terhadap peran Dinas PPPA. Selain itu, kurangnya fasilitas pendukung seperti tenaga psikolog, rumah aman, dan mobil perlindungan semakin menghambat efektivitas perlindungan korban kekerasan. Krisis ekonomi juga memperburuk kondisi anak-anak dari keluarga kurang mampu, yang berisiko putus sekolah dan menjadi pekerja anak. Oleh karena itu, diperlukan upaya peningkatan kapasitas SDM, alokasi anggaran yang lebih

memadai, serta sosialisasi yang lebih luas untuk memastikan kebijakan perlindungan perempuan dan anak dapat berjalan dengan optimal.

Disisi lain, faktor eksternal seperti kesadaran masyarakat terhadap pentingnya rehabilitasi sosial juga berperan dalam keberhasilan implementasi kebijakan ini. Stigma sosial terhadap korban kekerasan serta rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam mendukung program rehabilitasi menjadi tantangan yang harus diatasi oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinas PPPA) Sumatera Utara.

Berdasarkan berbagai permasalahan di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang implementasi kebijakan pelayanan rehabilitasi sosial yang dilakukan oleh Dinas PPPA Sumatera Utara dan faktor-faktor yang menghambat dan mendukung pelaksanaan kebijakan tersebut..

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan pembatasan masalah yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana implementasi kebijakan pelayanan rehabilitasi sosial oleh Dinas PPPA Sumatera Utara?”

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disusun, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan pelayanan rehabilitasi sosial oleh Dinas PPPA Sumatera Utara.

1.3.2 Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

- 1) Memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu kebijakan publik, khususnya dalam bidang pelayanan rehabilitasi sosial.
- 2) Menjadi referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan implementasi kebijakan pelayanan sosial.
- 3) Menambah wawasan akademis mengenai faktor-faktor yang berpengaruh dalam efektivitas kebijakan rehabilitasi sosial.

b. Manfaat Praktis

- 1) Memberikan masukan bagi Dinas PPPA Sumatera Utara dalam meningkatkan implementasi kebijakan pelayanan rehabilitasi sosial.
- 2) Menyediakan rekomendasi bagi pemangku kebijakan dalam menyusun strategi yang lebih efektif untuk meningkatkan pelayanan rehabilitasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan.
- 3) Membantu meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya rehabilitasi sosial serta peran mereka dalam mendukung kebijakan pemerintah di bidang ini.

1.4. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini membahas: Latar Belakang Masalah, Pembatasan Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II URAIAN TEORITIS

Bab ini membahas tentang teori-teori yang digunakan peneliti dalam penelitiannya. Adapun uraian teoritis dalam penelitian ini adalah: teori kebijakan publik, teori pelananaan publik dan rehabilitasi sosial

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini membahas tentang Metodologi penelitian, Jenis Penelitian, Kerangka Konsep, Definisi Konsep, Narasumber Penelitian, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Analisis Data serta Lokasi Dan Waktu Penelitian.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas mengenai hasil penelitian dan pembahasan berdasarkan hasil penelitian yang telah ditemukan.

BAB V PENUTUP

Bab terakhir ini penulis berharap dapat mendeskripsikan hasil dari penelitian dan menguraikan data secara baik. Adapun beberapa uraian penting yang penulis berikan dari hasil penelitian ini akan dirangkum dalam bahasan kesimpulan. Selanjutnya untuk menyempurnakan penelitian ini penulis memberikan saran-saran agar menjadi bahan pertimbangan tentang penulisan yang telah di angkat sebagai pokok permasalahan.

BAB II

URAIAN TEORETIS

2.1. Teori Implementasi Kebijakan Publik

2.1.1 Pengertian Kebijakan Publik

Menurut Kamarian dkk (2024: 157), kebijakan memiliki beberapa istilah atau makna, yakni tujuan (*goals*), program, keputusan, undang-undang ketentuan-ketentuan, standar, proposal dan *grand design*. Maka dari itu, secara spesifik, Laswell dan Kaplan memberikan definisi kebijakan publik merupakan sesuatu program pencapaian tujuan nilai-nilai dalam praktek-praktek yang terarah.

Tachjan dalam Dian (2022: 1) menjelaskan bahwa bahwa substansi kebijakan hakikatnya merupakan kesepakatan dari suatu keputusan dari beberapa rangkaian pilihan yang berhubungan satu sama lain. Kebijakan pada dasarnya ialah suatu kegiatan dari pemerintah yang mengatur kehidupan masyarakat maupun publik.

Ramdhani dalam Dian (2022: 2) menjelaskan bahwa untuk menciptakan pembangunan yang optimal, pemerintah menciptakan beberapa kebijakan yang nantinya digunakan untuk membantu dalam memenuhi kebutuhan utama dan menyelesaikan masalah di masyarakat. Lahirnya suatu kebijakan publik tidak lain karena ada landasan yang digunakan untuk menyelesaikan masalah yang terjadi di masyarakat. Tidak lain kegunaan kebijakan publik diorientasikan untuk pemenuhan kebutuhan dan kepentingan masyarakat yang pada awal kebijakan ditetapkan oleh para pihak (*stakeholders*).

Anggara dalam Dian (2022: 2) mendefinisikan bahwa kebijakan publik dapat diartikan sebagai suatu rangkaian keputusan yang saling memiliki hubungan yang diterbitkan oleh badan dan pejabat-pejabat pemerintah. Suatu kebijakan memiliki kaitan dengan proses pengambilan keputusan yang bertujuan untuk melanjutkan suatu tindakan yang akan dilakukan. Kebijakan publik merupakan suatu keputusan yang dibuat oleh pemegang otoritas publik yang keberadaannya mengikat orang banyak. Kebijakan publik harus dibuat oleh pemegang mandat yang telah diberikan oleh publik atau orang banyak karena memiliki perwakilan atas banyak orang.

Secara keseluruhan Dian (2022: 6) merangkum kebijakan publik bisa dilihat dari beberapa pandangan yang biasa kita ketahui. Dalam ekonomi, sosial, hukum, politik dan lainnya kita bisa memahami mengenai kebijakan publik yang lebih luas dan mengetahui konteksnya berdasarkan substansi masing-masing. Namun dilihat dari konteks substansi tersebut, politik dan administrasi negara memiliki konsep kebijakan publik yang lebih kompleks dan tertata serta memiliki dasar dari kebijakan seperti peraturan pemerintah/daerah, undang-undangan maupun peraturan yang berasal dari pemerintahan.

2.1.2 Evaluasi Kebijakan Publik

Menurut Situmorang dalam Imam (2020: 36-37) evaluasi kebijakan dilakukan guna menemukan penyebab dari kegagalan kebijakan dan apakah kebijakan tersebut berakhir pada dampak yang dicitacitakan, sehingga, tidak heran jika evaluasi dikatakan kegiatan fungsional yang tidak hanya dilakukan diakhir, tetapi juga pada setiap tahapan kebijakan. Maka dari itu, tujuan dari pelaksanaan evaluasi kebijakan adalah untuk memberikan pemahaman tentang tujuan dari

sebuah kebijakan, bagaimana pelaksanaannya, dan dampak seperti apa yang didapatkan.

Di sisi lain, menurut Anderson dalam Iman (2020: 37) menjelaskan terdapat delapan faktor penyebab kebijakan tidak mendapatkan dampak yang diharapkan, yakni sebagai berikut:

- 1) Sumber yang tidak mencukupi
- 2) Metode pelaksanaan kebijakan
- 3) Masalah publik sebagai akibat dari berbagai faktor, sementara kebijakan yang tengah dilaksanakan hanya berfokus pada satu permasalahan
- 4) Cara masyarakat memberi respon dan membiasakan diri dengan kebijakan publik
- 5) Tujuan kebijakan saling bertentangan dengan yang lainnya
- 6) Biaya yang besar
- 7) Ketidakmungkinan penyelesaian dari banyak masalah publik
- 8) Bersangkutan dengan sifat masalah yang akan diselesaikan oleh tindakan kebijakan

Berdasarkan pada poin-poin yang telah dijabarkan diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa evaluasi kebijakan merupakan akhir dari tahapan-tahapan kebijakan. Pada tahap ini dapat dilihat bagaimana berjalannya implementasi kebijakan, kekurangan, kelebihan, dan buah dari kebijakan yang dijalankan apakah bersifat positif atau negatif. Evaluasi juga menjadi tolak ukur terhadap kebijakan-kebijakan selanjutnya yang akan diambil pemerintah atau pelaksana.

2.1.3 Teori Implementasi Kebijakan Publik Van Meter dan Van Horn

Meter dan Horn dalam Siti Hajar (2022: 39) pada karya mereka "*The Implementation of Public Policy*" mengembangkan teori implementasi yang bertujuan untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi sejauh mana kebijakan yang dirancang di tingkat pusat dapat dilaksanakan dengan efektif di tingkat bawah. Mereka mengusulkan model yang mengidentifikasi enam variabel utama yang memengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan. Teori ini berfokus pada hubungan antara kebijakan yang ditetapkan oleh pembuat kebijakan dan bagaimana kebijakan tersebut dilaksanakan oleh para pelaksana kebijakan di tingkat lapangan, serta bagaimana berbagai faktor eksternal dan internal memengaruhi implementasi kebijakan tersebut.

Menurut Meter dan Horn dalam Siti Hajar (2022: 40), ada enam variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi, antara lain:

- 1) Standart sasaran kebijakan dan standart sasaran kebijakan harus jelas dan terukur sehingga dapat teralisasi
- 2) Sumber daya, implementasi kebijakan perlu dukungan sumber daya baik sumber daya manusia maupun sumberdaya non manusia
- 3) Hubungan antar organisasi yaitu perlu banyak program implementasi sebuah program dukungan dan koordinasi dengan instansi lain
- 4) Karakteristik pelaksana adalah mencakup struktur birokrasi, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi. Kemudian semuanya itu akan mempengaruhi implementasi suatu program

- 5) Kondisi sosial, politik, dan ekonomi yakni variabel ini mencakup sumber daya ekonomi lingkungan yang dapat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan
- 6) Disposisi Implementator adalah mencakup respon implementator tiga hal penting, yaitu: respon implementator terhadap kebijakan, dan intensitas disposisi implementator, yaitu preferensi nilai yang dimiliki oleh implementator.

2.2. Teori Pelayanan Publik

2.2.1 Konsep Pelayanan Publik

Menurut Sawir (2020: 86) pelayanan publik dapat diartikan sebagai pemberian layanan (melayani) keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan. Sebagaimana telah dikemukakan terdahulu bahwa pemerintahan pada hakikatnya adalah pelayanan kepada masyarakat. Karenanya Birokrasi publik berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan layanan yang baik dan profesional.

Menurut Moenir dalam Sawir (2020: 86), pelayanan publik adalah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan landasan faktor material melalui sistem, prosedur dan metode tertentu dalam usaha memenuhi kepentingan orang lain sesuai dengan haknya. Tujuan pelayanan publik adalah mempersiapkan pelayanan publik tersebut yang dikehendaki atau dibutuhkan oleh publik, dan bagaimana menyatakan dengan tepat kepada publik mengenai pilihannya dan cara mengaksesnya yang direncanakan dan disediakan oleh pemerintah.

Lebih lanjut Ratminto dalam Sawir (2020: 89) menjelaskan bahwa pelayanan publik atau pelayanan umum dapat didefinisikan sebagai segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang pada prinsipnya menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh instansi pemerintah di pusat, di daerah, dan di lingkungan Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dari pendapat di atas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa pelayanan publik adalah suatu proses kegiatan yang menjadi tugas pokok atau tanggung jawab para aparatur pemerintah negara ataupun daerah guna memenuhi segala kebutuhan yang diperlukan oleh masyarakat baik berupa pelayanan administratif ataupun pelayanan jasa demi tercapainya tujuan negara yakni kesejahteraan masyarakatnya.

2.2.2 Efektivitas Pelayanan Publik

Undang Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dalam Lailul & Ilmi (2020: 14), yang dimaksud dengan pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atau barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara publik.

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dalam Lailul & Ilmi (2020: 14), pelayanan memiliki tiga makna yaitu (1) perihal atau cara melayani; (2) usaha melayani kebutuhan orang lain dengan memperoleh imbalan (uang); (3) kemudahan yang diberikan sehubungan dengan beli barang atau jasa.

Batinggi dalam Lailul & Ilmi (2020: 14), menyebut “pelayanan publik lahir dikarenakan adanya kepentingan umum”. Pelayanan umum bukan merupakan tujuan melainkan proses untuk mencapai sasaran tertentu yang telah ditetapkan. Maka dari itu, Batinggi menjelaskan bahwa ada beberapa faktor yang dapat meningkatkan efektivitas pelayanan publik, yakni sistem, prosedur, dan metode Personel, terutama ditekankan pada perilaku aparatur, sarana dan prasarana serta masyarakat sebagai pelanggan.

Lailul dan Ilmi (2020: 19-21) merangkum beberapa bentuk pelayanan yang dapat meningkatkan efektivitas pelayanan publik, yakni:

1) Layanan secara lisan

Layanan secara lisan dilakukan oleh pegawai yang ada di bidang hubungan masyarakat, bidang informasi dan bidang lainnya yang mempunyai tugas untuk memberikan penjelasan atau keterangan kepada siapa saja yang membutuhkan pelayanan. Agar layanan secara lisan dapat berhasil sesuai dengan harapan maka terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pemberi layanan, antara lain:

- a) Memahami masalah-masalah yang terdapat di bidangnya
- b) Memberikan penjelasan yang diperlukan secara lancar, benar, singkat dan jelas
- c) Bersikap sopan dan ramah
- d) Disiplin

2) Layanan dengan tulisan

Layanan dengan tulisan adalah bentuk layanan yang paling menonjol dalam pelaksanaan tugas. Tidak hanya secara jumlah tetapi dalam pelayanannya juga. Layanan dengan tulisan cukup efisien khususnya bagi layanan yang diberikan jarak jauh dikarenakan faktor biaya. Layanan dengan tulisan dibagi ke dalam dua bagian yaitu:

- a) Layanan yang berupa petunjuk informasi dan sejenisnya yang ditujukan untuk orang-orang yang memiliki kepentingan agar lebih mudah dalam berurusan dengan instansi
- b) Layanan yang berupa dokumen tertulis atas permohonan, keluhan, pemberian, laporan, dan pemberitahuan.

3) Layanan dalam bentuk perbuatan

Layanan dalam bentuk perbuatan biasanya terkombinasi dengan layanan secara lisan. Hal ini dikarenakan hubungan lisan yang paling banyak dilakukan dalam hubungan pelayanan namun focus lebih pada perbuatan yang ditunggu oleh orang yang berkepentingan. Tujuan utamanya yaitu mendapatkan layanan dalam bentuk perbuatan atau hasil perbuatan bukan hanya sekedar penjelasan dan/atau kesanggupan secara lisan.

Siti dkk (2022: 139) merangkum beberapa faktor yang dapat dilakukan untuk meningkatkan pelayanan publik dalam ruang lingkup pemerintah, antara lain sebagai berikut:

- a) Komitmen pimpinan, adalah konsistensi pimpinan tertinggi di daerah yang bersungguh-sungguh melaksanakan perbaikan tata kelola

pemerintahan di lingkungannya. Pimpinan berfungsi menjadi penggerak segala bentuk perubahan dan menjadi pelopor dalam pelaksanaannya

- b) Dasar hukum yang kuat. Setiap pelaksanaan kebijakan dalam rangka perbaikan sistem tata kelola pemerintahan yang baik, harus memiliki dasar hukum yang kuat, baik dalam bentuk Peraturan atau Keputusan. Dalam rangka keberlanjutan suatu kebijakan tata kelola pemerintahan yang baik sebaiknya dasar hukum yang dipakai adalah peraturan daerah/peraturan desa sehingga walaupun terjadi pergantian pimpinan daerah, kebijakan masih akan tetap berjalan
- c) Dukungan dari lingkungan internal dan masyarakat. Dukungan tersebut atas kebijakan perbaikan tata kelola pemerintahan yang baik sangat diperlukan karena kebijakan tersebut diciptakan, dikelola dan diperuntukkan bagi mereka
- d) Inisiatif internal. Dorongan bagi timbulnya gagasan/inisiatif untuk memperbaiki sistem tata kelola pemerintahan yang baik idealnya muncul dari gagasan-gagasan internal jajaran pegawai maupun pimpinan yang berada di lingkungan pemerintah yang bersangkutan. Perbaikan sistem yang didasarkan pada pendekatan persuasif dan musyawarah para pengambil kebijakan daerah, yang kemudian disosialisasikan ke seluruh jajarannya akan menghasilkan dukungan dan komitmen yang tinggi bagi seluruh staf.

2.3. Teori Rehabilitasi Sosial

2.3.1 Pengertian Rehabilitasi Sosial

Nurhayati (2020: 5) menjelaskan rehabilitasi merupakan gabungan antara kata “re” yang berarti kembali dan habilitasi adalah kemampuan. Sehingga rehabilitasi sendiri dapat diartikan secara umum sebuah proses untuk membantu sesuatu agar dapat kembali seperti sedia kala, atau paling tidak terdapat pengganti yang sama seperti sebelumnya. Apabila kata rehabilitasi tersebut dikembalikan kepada rehabilitasi manusia, kemudian mengerucut kepada bantuan untuk rehabilitasi sosial, maka artinya adalah berupa bantuan kepada seseorang yang mengalami kelainan fisik maupun mental untuk kembali ke masyarakat atau yang mengalami permasalahan kejiwaan dapat menjadi seperti sedia kala.

Secara spesifik, Nurhayati (2020: 5) rehabilitasi sosial menjadi berbeda dan lebih lengkap lagi. Dengan adanya tambahan kata sosial di atas, dapat dijelaskan bahwa rehabilitasi sosial sendiri merupakan sebuah proses yang dimaksudkan kepada seseorang yang tidak hanya mengalami gangguan fungsi fisik dan mental, melainkan juga kepada seseorang yang mengalami gangguan fungsi dalam keadaan sosial, terhadap kepuasan atau kebutuhan mereka; dalam konteks tertentu di sebuah lingkungan masyarakat.

Menurut Nurhayati (2020: 5), dalam istilah ilmuwan barat, rehabilitasi sosial secara umum dinamakan “*Rehabilitation Psychologists*”, yang mana fungsi dan tujuannya adalah sama, yakni pengembangan bidang psikologi yang memberikan pelayanan terhadap orang-orang yang membutuhkan bantuan untuk kembali seperti sedia kala (pengembangan sosial dan bantuan advokasi) di tengah-tengah

masyarakat. Sedangkan untuk tujuan pelaksanaan rehabilitasi sosial secara terperinci tersedia dalam beberapa urutan di bawah ini:

- 1) Memulihkan kembali rasa harga diri, percaya diri, kesadaran serta tanggung jawab terhadap masa depan diri, keluarga maupun masyarakat atau lingkungan sosialnya
- 2) Memulihkan kembali kemampuan untuk dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar
- 3) Selain penyembuhan secara fisik juga penyembuhan keadaan sosial secara menyeluruh
- 4) Penyandang cacat mencapai kemandirian mental, fisik, psikologis dan sosial, dalam arti lain, adanya keseimbangan antara apa yang masih dapat dilakukannya dan apa yang tidak dapat dilakukannya

2.3.2 Upaya Perlindungan dalam Rehabilitasi Sosial

Menurut Kementerian Sosial Republik Indonesia dalam Rieza & Isbandi (2020: 135) untuk menangani permasalahan sosial dapat dilakukan dalam tiga upaya/tindakan, antara lain:

- 1) Tindakan preventif sebagai usaha yang terorganisir dengan maksud untuk mencegah muncul dan berkembangnya jumlah penyandang masalah
- 2) Tindakan represif yang merupakan pendekatan penanganan masalah dengan tujuan untuk menekan dan mencegah meluasnya jumlah penyandang masalah sosial

- 3) Tindakan Rehabilitatif sebagai upaya untuk memperbaiki kondisi fisik, mental sosial dan latihan keterampilan agar penyandang masalah sosial dapat menjalankan fungsi dan peran sosialnya secara baik di lingkungan masyarakat.

BAB III

METODE PENELITIAN

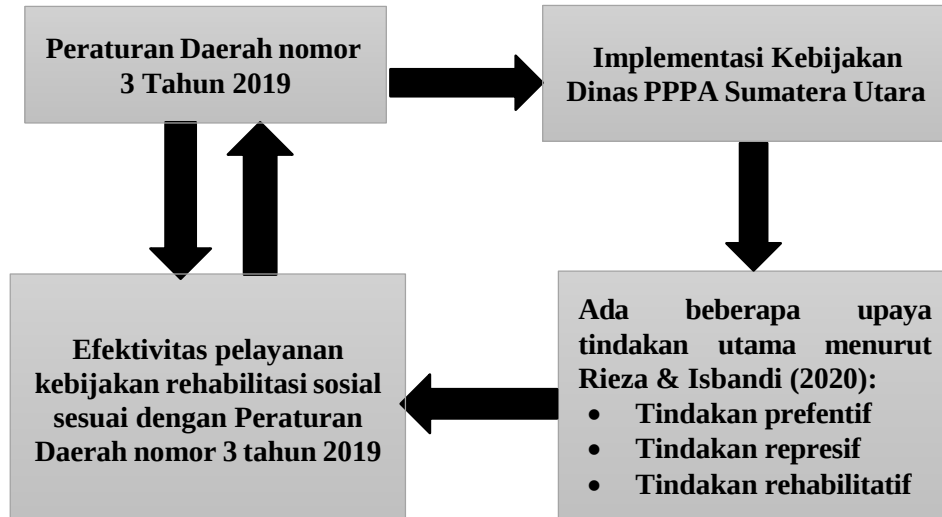
3.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif. Menurut Iwan (2023: 49) penelitian kualitatif adalah model penelitian yang relative baru karena eksistensi dan popularitasnya belum begitu lama. Model penelitian kualitatif seringkali juga dinamakan sebagai post positivistik karena berlandaskan pada filsafat post positivisme, serta sebagai metode artistik karena proses penelitian lebih bersifat seni dan kurang terpola. Selain itu, penelitian model ini juga disebut sebagai model interpretative mengingat hasil penelitian lebih berkenaan dengan interpretasi terhadap data yang di temukan di lapangan. Penelitian yang bersifat kualitatif sering disebut juga penelitian yang bersifat naturalistik, karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (*natural setting*).

Secara spesifik, Bogdan dan Taylor dalam Iwan (2023: 51-52) mengemukakan bahwa penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Sehubungan dengan pengumpulan data tersebut Bogdan & Biklen mengatakan bahwa dalam penelitian kualitatif ini kehadiran peneliti sangat penting kedudukannya. Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa penelitian kualitatif adalah studi kasus, maka segala sesuatu akan sangat bergantung pada kedudukan peneliti.

Dengan demikian, Iwan (2023: 49) merangkum penelitian kualitatif dapat dikatakan sebagai metode penelitian yang lebih menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah dari pada melihat permasalahan untuk penelitian generalisasi. Metode penelitian ini lebih suka menggunakan teknik analisis mendalam (*In-depth analysis*), yaitu mengkaji masalah secara kasus perkasus karena metodologi kualitatif yakin bahwa sifat suatu masalah satu akan berbeda dengan sifat dari masalah lainnya. Agar penelitian yang bersifat kualitatif ini memiliki kualifikasi yang memadai, maka data dan fakta yang dikumpulkan harus benar-benar lengkap, baik berupa data primer maupun data sekunder

3.2. Kerangka Konsep



Gambar 3.1
Kerangka Konsep Penelitian

3.3. Definisi Konsep

Defenisi konsep adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan secara abstrak kejadian, keadaan kelompok atau individu yang menjadi pusat penelitian ilmu sosial dan abstrak dari sejumlah karakteristikjumlah kejadian, keadaan kelompok atau individu tertentu. Adapun definisi konsep dari kerangka konsep diatas antara lain sebagai berikut:

- a) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah lembaga pemerintah daerah yang bertugas dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Dinas ini berfungsi untuk meningkatkan kesejahteraan, kesetaraan gender, serta memberikan perlindungan bagi perempuan dan anak dari berbagai bentuk kekerasan, diskriminasi, dan eksploitasi.
- b) Pelayanan publik adalah pemberian layanan (melayani) keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan. Sebagaimana telah dikemukakan terdahulu bahwa pemerintahan pada hakikatnya adalah pelayanan kepada masyarakat. Karenanya Birokrasi publik berkewajiban dan
- c) Rehabilitasi sosial adalah bantuan kepada seseorang yang mengalami kelainan fisik maupun mental untuk kembali ke masyarakat atau yang mengalami permasalahan kejiwaan dapat menjadi seperti sedia kala

3.4. Kategorisasi Penelitian

Kategorisasi penelitian adalah proses mengelompokkan data penelitian ke dalam kategori-kategori tertentu. Berdasarkan penjelasan tersebut, adapun kategorisasi pada penelitian ini yakni sebagai berikut:

Tabel 3.1
Kategorisasi Penelitian

Definisi Konsep	Kategorisasi
Implementasi kebijakan pelayanan	• Layanan lisan
Dinas PPPA	• Layanan tulisan • Layanan perbuatan
Rehabilitasi	• Tindakan prefentif • Tindakan represif • Tindakan rehabilitatif

3.5. Informan Penelitian

Kismartini & Irfan (2023: 64) menjelaskan informan penelitian adalah subjek yang memahami informasi objek penelitian sebagai pelaku maupun pihak lain yang memahami objek penelitian. Secara spesifik, Bungin menjelaskan bahwa terdapat dua cara untuk mendapatkan informan penelitian, yaitu melalui *snowballing sampling* dan *key person*.

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan teknik *key person*. Kismartini & Irfan (2023: 65) mendefinisikan *key person* adalah apabila peneliti sudah memahami informasi awal tentang objek penelitian maupun informan penelitian,

sehingga peneliti dapat menemui key person untuk memulai wawancara atau observasi. Key person ialah tokoh formal atau tokoh informal. Tokoh formal seperti kepala kantor, kepala bagian, kepala unit pemasaran, dan sebagainya. Sedangkan tokoh informal ialah tokoh masyarakat di sekitar kantor atau perusahaan yang memahami tentang objek penelitian.

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka *key person* dalam penelitian ini adalah tokoh formal yang terdiri dari:

- a) Nama : Sufrizal Azmi, S.Sos.
 Jabatan : Kepala Seksi Tindak lanjut Di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Provinsi Sumatera Utara
 Umur : 41 tahun
- b) Nama : Jesselyn, S.Psi.
 Jabatan : Staff Pelaksana Lapangan di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Provinsi Sumatera Utara
 Umur : 28 tahun
- c) Nama : Angeline Patricia, S.H.
 Jabatan : Staff Divisi Mitra Lembaga Sosial di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Provinsi Sumatera Utara
 Umur : 27 tahun

3.6. Teknik Pengumpulan Data

Iwan (2023: 140) menjelaskan bahwa pengumpulan data merupakan bagian penting dalam sebuah proses penelitian. Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa kehadiran data dalam konteks penelitian akan bersentuhan dengan strategi dan metode dalam memahami sasaran penelitian. Oleh karena itu, seorang peneliti harus mengupayakan suatu pengumpulan data yang cepat dan tepat, baik terkait dengan sumber data, jenis data, tingkat data, bentuk maupun teknik pengumpulan data itu sendiri. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini, yakni sebagai berikut:

- a) Data primer adalah data utama atau data pokok yang digunakan dalam penelitian. Data pokok dapat dideskripsikan sebagai jenis data yang diperoleh langsung dari pihak pertama subjek penelitian atau responden atau informan. Adapun data primer dalam penelitian ini yakni:

- 1) Observasi

Menurut Iwan (2023: 159) observasi adalah salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti melalui pengamatan secara langsung terhadap obyek yang diteliti. Observasi ini biasanya dilakukan untuk mendeteksi dan mengetahui serta mendapatkan informasi yang relevan dengan konteks masalah yang diteliti. Untuk mempermudah dan menjaga akurasi data yang dibutuhkan, maka peneliti harus menyiapkan atau merancang pedoman observasi. Secara teknis,

pedoman observasi ini dibuat berdasarkan materi yang selaras dengan variabel penelitian yang dikaji

2) Wawancara

Menurut Iwan (2023: 149) wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti yang dimaksudkan untuk memperoleh informasi terkait dengan fokus penelitian yang akan dikaji. Secara operasional teknik pengumpulan data berdasarkan wawancara ini dilakukan melalui tanya jawab secara langsung dan lisan kepada pihak-pihak yang dianggap kompeten untuk memberikan informasi atau keterangan seputar masalah yang akan diteliti

- b) Data sekunder adalah data yang didapatkan secara tidak langsung dari objek penelitian, melalui perantara seperti dokumen atau pihak lain. Data sekunder biasanya digunakan sebagai data pendukung untuk data primer. Adapun data sekunder dalam penelitian ini yakni: Dokumentasi adalah metode pengumpulan data dengan cara mengkaji, mengumpulkan, dan menganalisis dokumen yang relevan dengan objek penelitian. Dokumen yang digunakan bisa berupa arsip, laporan, jurnal, buku, catatan resmi, atau data lain yang mendukung penelitian.

3.7. Teknik Analisis Data

Berdasarkan pandangan Bogdan & Biklen dalam Iwan (2023: 205) analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola,

mensintesiskanya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.

Hal senada dikemukakan oleh Seiddel dalam Iwan (2023: 206) yang mengemukakan proses analisis data kualitatif sebagai berikut:

- a) Mencatat yang menghasilkan catatan lapangan, dengan hal itu diberi kode agar sumber datanya tetap dapat ditelusuri
- b) Mengumpulkan, memilah-milah, mengklasifikasi, mensintesiskan, membuat ikstisar, dan membuat indeksnya
- c) Berpikir, dengan jalan membuat agar kategori data itu mempunyai makna, mencari dan menentukan pola dan hubungan-hubungan, dan membuat temuan-temuan umum.

3.8. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Sumatera Utara yang beralokasi di jalan Sultan Iskandar Muda, nomor 272, kota Medan. Sedangkan waktu penelitian akan dilakukan berkisar pada bulan April-Mei 2025 pada waktu yang telah ditentukan.

3.9. Deskripsi Lokasi Penelitian

3.9.1 Sejarah Singkat Dinas PPPA Sumatera Utara

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Utara terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara nomor 8 tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan

Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Utara merupakan penggabungan dari dua Dinas, yaitu Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara dengan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Utara yang digabung menjadi satu dinas berdasarkan Peraturan Daerah Sumatera Utara Nomor 8 Tahun 2022.

Awalnya Organisasi ini bernama Biro Pemberdayaan Perempuan, Anak dan Keluarga Berencana Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara yang terbentuk sesuai dengan Peraturan Daerah nomor 7 tahun 2008 tentang Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara. Namun pada tahun 2017 organisasi berkembang menjadi dua Dinas yaitu Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provsu dan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provsu sesuai dengan Peraturan Daerah Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara.

3.9.2 Visi dan Misi Dinas PPPA Sumatera Utara

Visi dari Dinas PPPA Sumatera Utara adalah *“Terwujudnya Kesenjangan Gender, Perlindungan Perempuan dan Anak serta peningkatan Kesejahteraan Keluarga bagi aparat dan publik.”* Sedangkan Misi dari Dinas PPPA Sumatera Utara, yakni sebagai berikut:

1. Meningkatkan kapasitas kelembagaan di Bidang Pembangunan Pemberdayaan Perempuan, Anak dan Kesejahteraan Keluarga (*capacity building*)

2. Membangun jaringan kerja di Bidang Pembangunan Pemberdayaan Perempuan, Anak dan Kesejahteraan Keluarga (*networking building*)
3. Meningkatkan Kesadaran Masyarakat di Bidang Pembangunan Pemberdayaan Perempuan, Anak dan Kesejahteraan Keluarga (*public awareness*).

3.9.3 Tugas dan Fungsi Dinas PPPA Sumatera Utara

1. Tugas Pokok dari Dinas PPPA Sumatera Utara

Dinas PPPA Sumatera utara merupakan pelaksana urusan Pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang mempunyai tugas bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang menjadi kewenangan provinsi, yang dipimpin oleh Kepala Dinas.

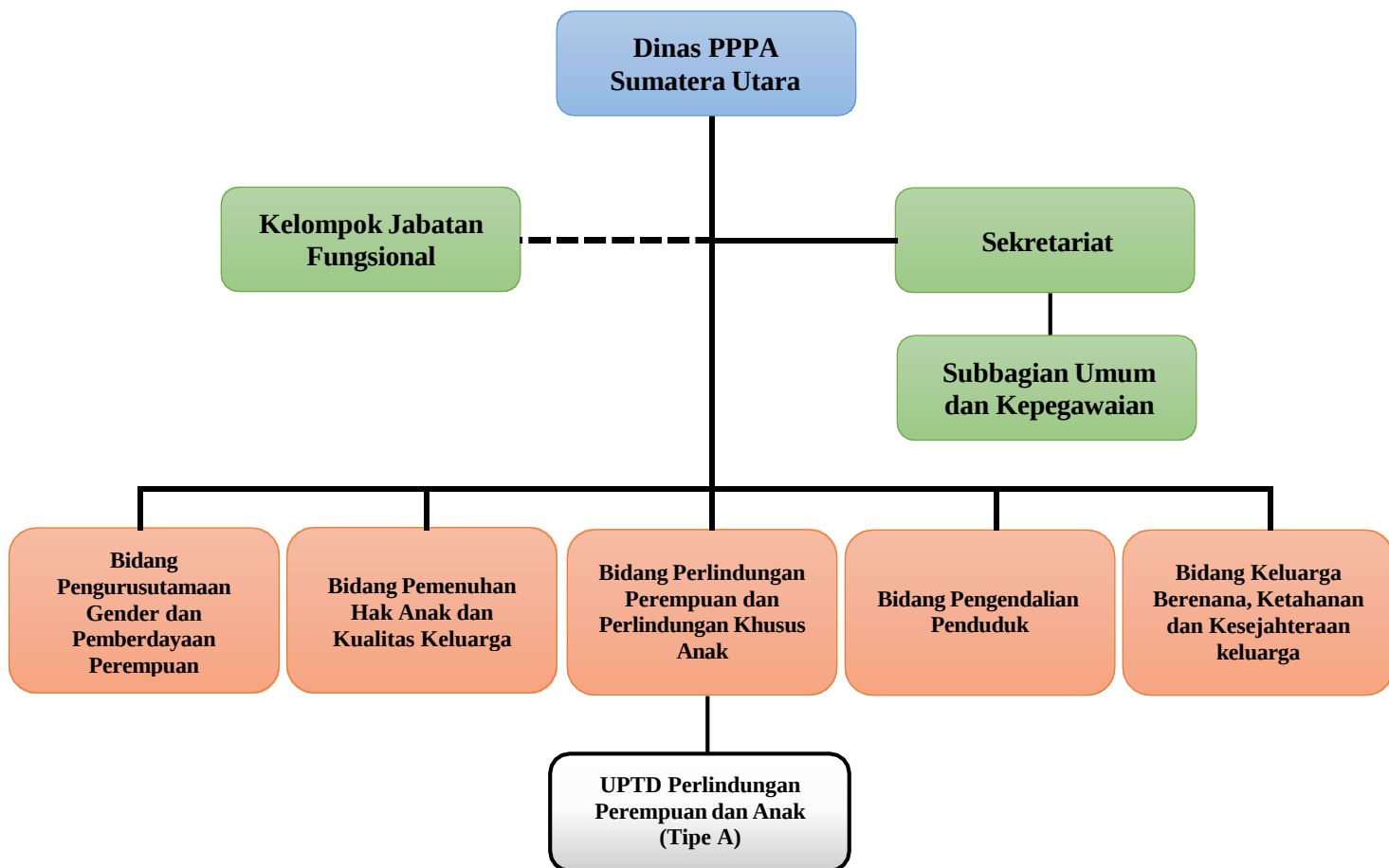
2. Fungsi dari Dinas PPPA Sumatera Utara

Adapun fungsi dari Dinas PPPA Sumatera Utara yakni sebagai berikut:

- a) Penyelenggaraan koordinasi perumusan kebijakan urusan Pemerintahan dibidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk, dan keluarga berencana.
- b) Penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan kebijakan pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk, dan keluarga berencana.

- c) Pelaksanaan kebijakan teknis urusan Pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk, dan keluarga berencana.
- d) Pelaksanaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pengawasan kebijakan urusan Pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk, dan keluarga berencana.
- e) Pelaksanaan administrasi pendukung kebijakan urusan Pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk, dan keluarga berencana.
- f) Penyusunan dan penyampaian laporan penyelenggaraan urusan Pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk, dan keluarga berencana.
- g) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur

3.9.4 Struktur Organisasi Dinas PPPA Sumatera Utara



Gambar 3.2

Struktur Organisasi Dinas PPPA Provinsi Sumatera Utara

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil Penelitian

Bab ini menyajikan hasil temuan penelitian serta analisis terhadap implementasi kebijakan pelayanan rehabilitasi sosial yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Provinsi Sumatera Utara. Analisis dilakukan berdasarkan data yang diperoleh melalui wawancara, dan dokumentasi, serta dikaji dengan menggunakan teori implementasi kebijakan publik yang relevan. Tujuannya adalah untuk menggambarkan sejauh mana kebijakan tersebut telah dijalankan, hambatan yang dihadapi, serta dampaknya terhadap kelompok sasaran penerima layanan rehabilitasi sosial.

Pada kesempatan ini, penulis berusaha untuk mengulas objek yang diteliti dan menganalisis data-data yang diperoleh. Bab ini menyajikan dan menganalisis data yang telah didapat dari hasil penelitian lapangan atau yang dikenal dengan pendekatan kualitatif yaitu data yang diperoleh dengan wawancara atau tanya jawab dengan informan yang kemudian dianalisis agar dapat diperoleh kesimpulan.

Wawancara dilakukan guna memperoleh jawaban dari rumusan masalah yang peneliti tentukan serta untuk memperoleh data-data yang mendukung dalam penelitian ini. Data-data tersebut berupa pertanyaan dari para informan mengenai permasalahan penelitian skripsi ini. Pengumpulan data dilakukan kurang lebih 1 bulan.

4.2. Deskripsi Narasumber

Narasumber dalam penelitian ini terdiri dari satu Kepala Seksi dan dua staff di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Provinsi Sumatera Utara. Adapun deskripsi dari para narasumber penelitian tersebut, yakni sebagai berikut:

Tabel 4.1
Deskripsi Narasumber Penelitian

No.	Nama	Jabatan/Pekerjaan	Usia
1	Sufrizal Azmi, S.Sos.	Kepala Seksi Tindak lanjut Dinas PPPA Provinsi Sumatera Utara	41 tahun
2	Jasselyn, S.Psi.	Staff Pelaksana Lapangan Dinas PPPA Provinsi Sumatera Utara	28 tahun
3	Angeline Patricia, S.H.	Staff Divisi Mitra Lembaga Sosial Dinas PPPA Provinsi Sumatera Utara	27 tahun

4.3. Hasil Wawancara

4.3.1 Analisis Kondisi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Provinsi Sumatera Utara

Kebijakan rehabilitasi sosial yang diterapkan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Provinsi Sumatera Utara dirancang sebagai respons terhadap meningkatnya kasus kekerasan dan permasalahan sosial yang dialami oleh perempuan dan anak. Kebijakan ini berfokus pada pemulihan kondisi psikologis, sosial, dan hukum korban melalui penyediaan layanan yang

komprehensif. Dari hasil wawancara yang dilakukan dengan beberapa narasumber, dapat terlihat adanya pemahaman yang cukup beragam mengenai tujuan dan pelaksanaan kebijakan ini, meskipun dengan pengalaman yang berbeda-beda di lapangan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber pertama yakni Bapak Sufrizal Azmi selaku kepala seksi tindak lanjut di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Provinsi Sumatera Utara pada hari Kamis, tanggal 22 Mei 2025 menjelaskan bahwa kebijakan rehabilitasi sosial ini lebih berfokus kepada upaya pemulihan korban, terutama perempuan dan anak, dari dampak kekerasan. Kita punya layanan yang sifatnya komprehensif, mulai dari pendampingan psikologis, bantuan hukum, sampai penempatan ke rumah aman jika diperlukan.

Kemudian hasil wawancara dengan narasumber kedua penelitian yakni Ibu Jasselyn selaku staff Pelaksana Lapangan di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Provinsi Sumatera Utara pada hari Kamis, tanggal 22 Mei 2025 menjelaskan bahwa rehabilitasi sosial yang dilakukan oleh Dinas PPPA sifatnya jangka pendek dan jangka panjang. Ada yang hanya perlu konseling beberapa kali, tapi ada juga yang butuh penanganan lebih intensif, seperti terapi dan pelatihan keterampilan.

Sementara itu, hasil wawancara dengan narasumber ketiga penelitian yakni Ibu Angeline selaku staff divisi Mitra Lembaga Sosial di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Provinsi Sumatera Utara pada hari Kamis, tanggal 22 Mei 2025 menjelaskan bahwa Dinas PPPA cukup aktif

membangun jaringan layanan. Namun, implementasinya masih bergantung pada koordinasi antarinstansi dan respons cepat terhadap laporan-laporan yang masuk.

Program rehabilitasi sosial dari Dinas PPPA menargetkan kelompok-kelompok masyarakat yang dianggap paling rentan terhadap kekerasan, eksploitasi, dan penelantaran. Dalam pelaksanaannya, para pelaksana program menyasar perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga, anak-anak korban pelecehan, penyintas perdagangan orang, hingga penyandang disabilitas dan korban penyalahgunaan narkoba. Penjabaran dari para narasumber memberikan gambaran yang cukup jelas bahwa sasaran program ini telah dirancang untuk menyentuh berbagai spektrum permasalahan sosial yang nyata di masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber pertama yakni Bapak Sufrizal Azmi selaku kepala seksi tindak lanjut di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Provinsi Sumatera Utara pada hari Kamis, tanggal 22 Mei 2025 menjelaskan bahwa Sasaran utama Dinas PPPA adalah perempuan dan anak korban kekerasan. Tapi selain itu, kami juga menangani kasus lansia terlantar, penyintas perdagangan orang, dan korban eksploitasi ekonomi.

Kemudian hasil wawancara dengan narasumber kedua penelitian yakni Ibu Jasselyn selaku staff Pelaksana Lapangan di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Provinsi Sumatera Utara pada hari Kamis, tanggal 22 Mei 2025 menjelaskan bahwa Dinas PPPA paling sering menangani perempuan korban KDRT dan anak-anak yang menjadi korban pelecehan seksual. Mereka yang mengalami trauma berat biasanya dirujuk untuk terapi lanjutan.

Sementara itu, hasil wawancara dengan narasumber ketiga penelitian yakni Ibu Angeline selaku staff divisi Mitra Lembaga Sosial di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Provinsi Sumatera Utara pada hari Kamis, tanggal 22 Mei 2025 menjelaskan bahwa Korban NAPZA dan anak jalanan juga termasuk dalam target layanan kami, terutama yang butuh bantuan agar bisa kembali ke kehidupan normal dan produktif.

Pelaksanaan kebijakan rehabilitasi sosial oleh Dinas PPPA mengikuti alur yang telah ditetapkan, dimulai dari penjangkauan atau penerimaan laporan, asesmen kondisi korban, hingga penyusunan dan pelaksanaan rencana intervensi. Alur ini dilengkapi dengan pemantauan berkala serta koordinasi lintas sektor. Para narasumber yang terlibat langsung di lapangan menggambarkan bagaimana mekanisme ini diterapkan dalam berbagai situasi, mulai dari penanganan kasus darurat hingga proses rehabilitasi jangka panjang.

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber pertama yakni Bapak Sufrizal Azmi selaku kepala seksi tindak lanjut di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Provinsi Sumatera Utara pada hari Kamis, tanggal 22 Mei 2025 menjelaskan bahwa biasanya ketika ada laporan masuk, lalu dilakukan asesmen oleh tim. Kalau korban perlu tempat aman, kita arahkan ke rumah perlindungan. Setelah itu baru diberikan layanan psikologis, hukum, atau sosial sesuai kebutuhan.

Kemudian hasil wawancara dengan narasumber kedua penelitian yakni Ibu Jasselyn selaku staff Pelaksana Lapangan di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Provinsi Sumatera Utara pada hari Kamis, tanggal 22

Mei 2025 menjelaskan bahwa biasanya akan menerima rujukan dari Dinas setelah asesmen awal. Lalu kami buat rencana intervensi, misalnya konseling mingguan atau terapi keluarga. Semua prosesnya terdokumentasi dan dievaluasi berkala.

Sementara itu, hasil wawancara dengan narasumber ketiga penelitian yakni Ibu Angeline selaku staff divisi Mitra Lembaga Sosial di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Provinsi Sumatera Utara pada hari Kamis, tanggal 22 Mei 2025 menjelaskan bahwa biasanya mekanismenya fleksibel tapi tetap terstruktur. Kami sering turun langsung untuk penjangkauan, lalu koordinasi dengan Dinas untuk tindak lanjut. Yang jadi tantangan adalah kalau kasusnya darurat tapi tim belum siap secara sumber daya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan ketiga narasumber, dapat disimpulkan bahwa kebijakan rehabilitasi sosial yang diterapkan oleh Dinas PPPA Provinsi Sumatera Utara memiliki pendekatan yang cukup komprehensif dan holistik. Fokus utamanya adalah pada pemulihan korban dari aspek psikologis, sosial, dan hukum. Program ini mencakup layanan pendampingan, konseling, perlindungan melalui rumah aman, serta rujukan ke instansi terkait. Sasaran dari program rehabilitasi sosial ini tidak hanya terbatas pada perempuan dan anak korban kekerasan, tetapi juga mencakup kelompok rentan lainnya seperti penyintas perdagangan orang, korban eksploitasi, lansia terlantar, dan korban penyalahgunaan narkoba. Mekanisme pelaksanaan kebijakan rehabilitasi sosial di Dinas PPPA Sumatera Utara dilaksanakan melalui tahapan yang terstruktur, mulai dari penerimaan laporan, asesmen kebutuhan, pemberian layanan sesuai kondisi korban, hingga

pemantauan dan evaluasi berkala. Proses ini melibatkan kerja sama lintas instansi serta dukungan dari mitra eksternal seperti LSM dan profesional psikososial.

4.3.2 Analisis Implementasi Kebijakan Rehabilitasi Berdasarkan Layanan

1. Layanan Lisan

Layanan lisan seperti konseling, advokasi, dan mediasi menjadi salah satu bentuk intervensi awal dalam pelaksanaan kebijakan rehabilitasi sosial yang dilakukan oleh Dinas PPPA Provinsi Sumatera Utara. Layanan ini berfungsi sebagai ruang aman bagi korban untuk menyampaikan keluhan kesah dan menerima arahan atau pendampingan dari pihak yang berwenang. Melalui konselor profesional maupun petugas lapangan, Dinas PPPA berupaya memberikan penanganan secara cepat dan tepat, baik dalam bentuk tatap muka langsung maupun melalui layanan darurat seperti hotline. Berbagai narasumber memberikan gambaran konkret mengenai bagaimana layanan ini dijalankan secara teknis di lapangan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber pertama yakni Bapak Sufrizal Azmi selaku kepala seksi tindak lanjut di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Provinsi Sumatera Utara pada hari Kamis, tanggal 22 Mei 2025 menjelaskan bahwa kami biasanya menerima korban melalui Unit Pelayanan Terpadu (UPT), kemudian dilakukan konseling awal oleh psikolog atau petugas konseling. Pendekatannya personal dan rahasia, karena korban butuh rasa aman untuk bercerita. Kalau perlu, kita dampingi juga secara hukum.

Kemudian hasil wawancara dengan narasumber kedua penelitian yakni Ibu Jasselyn selaku staff Pelaksana Lapangan di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Provinsi Sumatera Utara pada hari Kamis, tanggal 22 Mei 2025 menjelaskan bahwa Layanan lisan kami mencakup konseling tatap muka, pendampingan di proses hukum, dan mediasi dengan keluarga jika dibutuhkan. Kami juga menyediakan hotline 24 jam untuk konsultasi darurat.

Sementara itu, hasil wawancara dengan narasumber ketiga penelitian yakni Ibu Angeline selaku staff divisi Mitra Lembaga Sosial di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Provinsi Sumatera Utara pada hari Kamis, tanggal 22 Mei 2025 menjelaskan bahwa biasanya kami menyampaikan informasi langsung ke masyarakat melalui edukasi dan advokasi. Petugas mendatangi komunitas, lalu membuka ruang diskusi agar masyarakat tidak takut melapor.

Penyuluhan merupakan langkah preventif yang penting dalam kebijakan perlindungan sosial, terutama bagi kelompok rentan seperti perempuan dan anak. Dinas PPPA Provinsi Sumatera Utara secara rutin menyelenggarakan kegiatan penyuluhan dengan tujuan membangun kesadaran hukum, mendorong keberanian untuk melapor, serta mengedukasi masyarakat terkait hak-hak perlindungan. Kegiatan ini dilakukan melalui kerja sama dengan lembaga pendidikan, tokoh masyarakat, serta organisasi sosial lainnya. Narasumber yang terlibat dalam proses ini menekankan bahwa meskipun terdapat tantangan dalam pelaksanaannya, penyuluhan tetap menjadi bagian vital dari strategi pencegahan kekerasan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber pertama yakni Bapak Sufrizal Azmi selaku kepala seksi tindak lanjut di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Provinsi Sumatera Utara pada hari Kamis, tanggal 22 Mei 2025 menjelaskan bahwa Dinas PPPA punya jadwal rutin penyuluhan di sekolah, desa, dan komunitas, terutama tentang kekerasan terhadap perempuan dan anak. Efektivitasnya cukup baik, terbukti dari meningkatnya laporan dari masyarakat setelah penyuluhan dilakukan.

Kemudian hasil wawancara dengan narasumber kedua penelitian yakni Ibu Jasselyn selaku staff Pelaksana Lapangan di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Provinsi Sumatera Utara pada hari Kamis, tanggal 22 Mei 2025 menjelaskan bahwa Penyuluhan dilakukan secara berkala, biasanya bekerja sama dengan tokoh masyarakat dan sekolah. Efektivitasnya masih tergantung pada keterlibatan peserta. Kalau audiens aktif, dampaknya terasa.

Sementara itu, hasil wawancara dengan narasumber ketiga penelitian yakni Ibu Angeline selaku staff divisi Mitra Lembaga Sosial di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Provinsi Sumatera Utara pada hari Kamis, tanggal 22 Mei 2025 menjelaskan bahwa Penyuluhan memang rutin, tapi tantangannya adalah partisipasi masyarakat. Masih banyak yang anggap topik ini tabu. Tapi perlahan, ketika kita datang berkali-kali, mereka mulai terbuka dan percaya.

Dalam pelaksanaan layanan lisan, terdapat berbagai hambatan yang dihadapi oleh Dinas PPPA dan para mitranya di lapangan. Kendala ini tidak hanya bersifat teknis seperti keterbatasan tenaga profesional dan akses geografis, tetapi juga

menyangkut faktor sosial dan budaya yang masih menghambat keterbukaan korban dalam mencari bantuan. Stigma terhadap korban kekerasan serta minimnya pemahaman masyarakat terhadap isu gender dan perlindungan anak menjadi tantangan tersendiri. Penjelasan dari narasumber memperlihatkan betapa kompleksnya proses pemberian layanan, serta perlunya pendekatan yang sensitif dan berkelanjutan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber pertama yakni Bapak Sufrizal Azmi selaku kepala seksi tindak lanjut di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Provinsi Sumatera Utara pada hari Kamis, tanggal 22 Mei 2025 menjelaskan bahwa kendala utamanya adalah stigma. Banyak korban yang enggan bicara karena takut dipermalukan atau disalahkan. Ini membuat proses konseling jadi lebih sulit karena korban sering menutup diri.

Kemudian hasil wawancara dengan narasumber kedua penelitian yakni Ibu Jasselyn selaku staff Pelaksana Lapangan di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Provinsi Sumatera Utara pada hari Kamis, tanggal 22 Mei 2025 menjelaskan bahwa sumber daya manusia masih terbatas. Petugas yang bisa memberikan konseling atau advokasi secara profesional jumlahnya belum memadai untuk menjangkau seluruh wilayah.

Sementara itu, hasil wawancara dengan narasumber ketiga penelitian yakni Ibu Angeline selaku staff divisi Mitra Lembaga Sosial di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Provinsi Sumatera Utara pada hari Kamis tanggal 22 Mei 2025 menjelaskan bahwa Dinas PPPA masih terkendala akses wilayah. Daerah terpencil kadang sulit dijangkau, sinyal telepon tidak ada,

jadi layanan hotline pun tak bisa digunakan. Harus turun langsung, dan itu butuh waktu serta biaya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan para narasumber, dapat disimpulkan bahwa implementasi layanan lisan oleh Dinas PPPA Provinsi Sumatera Utara, meliputi konseling, advokasi, dan penyuluhan, telah berjalan cukup efektif dalam memberikan rehabilitasi sosial kepada kelompok rentan. Layanan ini dilaksanakan melalui unit pelayanan langsung, kerja sama dengan mitra, serta program penyuluhan rutin di masyarakat. Namun, efektivitas layanan masih dihadapkan pada kendala seperti keterbatasan tenaga profesional, sulitnya akses ke daerah terpencil, serta stigma sosial terhadap korban. Oleh karena itu, dibutuhkan penguatan sumber daya dan edukasi berkelanjutan agar layanan dapat menjangkau masyarakat secara lebih merata dan maksimal.

2. Layanan Tulisan

Dalam mendukung proses rehabilitasi sosial, layanan tulisan seperti regulasi internal, surat rekomendasi, dan dokumentasi kasus memegang peran penting. Berbeda dengan layanan lisan yang bersifat langsung dan responsif, layanan tulisan lebih menekankan pada legitimasi dan kesinambungan penanganan kasus melalui instrumen administratif. Surat rujukan atau rekomendasi, misalnya, menjadi dasar formil dalam mengakses layanan lanjutan, sedangkan dokumentasi kasus menjadi rujukan untuk pengambilan kebijakan yang lebih luas.

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber pertama yakni Bapak Sufrizal Azmi selaku kepala seksi tindak lanjut di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Provinsi Sumatera Utara pada hari Kamis, tanggal

22 Mei 2025 menjelaskan bahwa layanan tulisan seperti surat rekomendasi sangat membantu dalam proses lanjutan, misalnya untuk merujuk korban ke rumah aman, layanan medis, atau pendampingan hukum. Dokumen ini jadi dasar formal agar korban bisa ditindaklanjuti oleh instansi lain.

Kemudian hasil wawancara dengan narasumber kedua penelitian yakni Ibu Jasselyn selaku staff Pelaksana Lapangan di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Provinsi Sumatera Utara pada hari Kamis, tanggal 22 Mei 2025 menjelaskan bahwa efektivitasnya cukup tinggi, karena semua langkah layanan harus terdokumentasi. Misalnya, data kasus yang masuk akan diolah jadi laporan untuk menentukan kebijakan, atau jadi bahan evaluasi untuk program berikutnya.

Sementara itu, hasil wawancara dengan narasumber ketiga penelitian yakni Ibu Angeline selaku staff divisi Mitra Lembaga Sosial di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Provinsi Sumatera Utara pada hari Kamis, tanggal 22 Mei 2025 menjelaskan bahwa Dinas PPPA selalu buat dokumentasi tertulis dalam setiap penanganan kasus. Ini penting, karena tidak semua korban bisa langsung ditangani secara tuntas—kadang perlu rujukan ke lembaga lain, dan surat tertulis jadi penghubung resminya

Pencatatan dan dokumentasi merupakan elemen krusial dalam tata kelola pelayanan rehabilitasi sosial. Dinas PPPA Provinsi Sumatera Utara menerapkan mekanisme yang sistematis, baik secara manual maupun digital, untuk memastikan setiap kasus tercatat secara utuh dan akurat. Proses ini mencakup pengisian

formulir, input ke database, serta penyimpanan arsip fisik dan elektronik sesuai standar operasional prosedur.

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber pertama yakni Bapak Sufrizal Azmi selaku kepala seksi tindak lanjut di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Provinsi Sumatera Utara pada hari Kamis, tanggal 22 Mei 2025 menjelaskan bahwa Setiap laporan masuk akan dicatat di sistem manual dan digital. Kami punya form khusus untuk data identitas korban, kronologi kejadian, serta layanan yang diberikan. Semua harus terdokumentasi sebelum kasus ditindaklanjuti. Adapun nama sistem dari pendataan ini adalah “Simfoni PPPA” yaitu Sistem informasi layanan perlindungan perempuan dan anak. Jadi disini data korban, data pelapor semuanya lengkap. Cuma tidak boleh diakses karena untuk melindungi korban. Biasanya kami satu kasus kami buat satu file dan itu sudah di standarisasi ISO tahun 2015 dan itu datanya sifatnya rahasia dan tidak boleh di buka sembarangan.

Kemudian hasil wawancara dengan narasumber kedua penelitian yakni Ibu Jasselyn selaku staff Pelaksana Lapangan di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Provinsi Sumatera Utara pada hari Kamis, tanggal 22 Mei 2025 menjelaskan bahwa kami pakai sistem digital berbasis database, jadi data bisa langsung diakses oleh petugas yang berwenang. Tapi tetap ada dokumen fisik sebagai cadangan. Ini memudahkan saat ada audit atau permintaan data lintas instansi.

Sementara itu, hasil wawancara dengan narasumber ketiga penelitian yakni Ibu Angeline selaku staff divisi Mitra Lembaga Sosial di Dinas Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Provinsi Sumatera Utara pada hari Kamis, tanggal 22 Mei 2025 menjelaskan bahwa dokumen disimpan sesuai SOP dengan klasifikasi tertentu, tergantung jenis kasus dan instansi rujukan. Proses pencatatan ini harus akurat karena jadi dasar untuk pelaporan tahunan dan pertanggungjawaban ke pusat.

Meskipun sistem administrasi layanan tulisan terus ditingkatkan, realitas di lapangan menunjukkan adanya berbagai kendala yang menghambat efektivitasnya. Hambatan tersebut tidak hanya berasal dari aspek teknis seperti keterbatasan SDM dan infrastruktur digital, tetapi juga dari kurangnya kapasitas petugas dalam memahami pentingnya dokumentasi yang tepat. Kondisi ini memengaruhi kecepatan dan akurasi layanan, serta berpotensi menimbulkan kesenjangan dalam tindak lanjut kasus.

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber pertama yakni Bapak Sufrizal Azmi selaku kepala seksi tindak lanjut di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Provinsi Sumatera Utara pada hari Kamis, tanggal 22 Mei 2025 menjelaskan bahwa masalah klasiknya adalah kurangnya SDM untuk mengelola dokumen dalam jumlah besar, apalagi saat laporan membludak. Kadang butuh waktu lama untuk input data ke sistem. Namun sampai saat ini kami tidak pernah mendapat pengaduan yang membludak.

Kemudian hasil wawancara dengan narasumber kedua penelitian yakni Ibu Jasselyn selaku staff Pelaksana Lapangan di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Provinsi Sumatera Utara pada hari Kamis, tanggal 22 Mei 2025 menjelaskan bahwa kendala lain adalah tidak semua wilayah punya akses

internet stabil. Kalau petugas lapangan mau input data dari daerah, seringkali tertunda karena sinyal atau perangkat yang terbatas.

Sementara itu, hasil wawancara dengan narasumber ketiga penelitian yakni Ibu Angeline selaku staff divisi Mitra Lembaga Sosial di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Provinsi Sumatera Utara pada hari Kamis, tanggal 22 Mei 2025 menjelaskan bahwa selain teknis, hambatan juga datang dari kurangnya pelatihan bagi petugas baru. Mereka kadang tidak paham pentingnya dokumentasi yang rapi dan sesuai format, padahal ini penting untuk kelangsungan kasus dan pertanggungjawaban.

Berdasarkan hasil wawancara dengan para narasumber, dapat disimpulkan bahwa Layanan tulisan memiliki peran strategis dalam mendukung pelaksanaan rehabilitasi sosial di Dinas PPPA. Dokumen seperti surat rekomendasi dan regulasi internal tidak hanya menjadi dasar administratif dalam penanganan kasus, tetapi juga memperkuat koordinasi antarinstansi serta mendukung akuntabilitas layanan. Mekanisme pencatatan dilakukan secara manual dan digital, dengan sistem dokumentasi yang cukup tertata melalui database serta arsip fisik sesuai SOP. Namun, pengelolaan administrasi ini masih menghadapi tantangan, terutama dalam hal keterbatasan SDM, akses teknologi di daerah terpencil, dan minimnya pelatihan teknis bagi petugas lapangan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kapasitas kelembagaan, pengembangan sistem digital yang terintegrasi, serta peningkatan literasi dokumentasi di kalangan petugas agar layanan tulisan dapat berjalan lebih optimal dan mendukung efektivitas rehabilitasi sosial secara menyeluruh.

3. Layanan Perbuatan

Pelayanan langsung menjadi wujud nyata dari implementasi kebijakan rehabilitasi sosial yang dilakukan oleh Dinas PPPA Provinsi Sumatera Utara. Layanan ini diberikan secara tatap muka sebagai bentuk pendampingan intensif terhadap korban atau kelompok rentan. Melalui pendekatan ini, petugas dapat memahami kondisi psikologis maupun fisik penerima manfaat secara langsung dan merespons kebutuhan mereka dengan cepat. Berbagai bentuk intervensi seperti konseling langsung, mediasi keluarga, dan pemulangan korban menjadi bagian dari layanan ini.

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber pertama yakni Bapak Sufrizal Azmi selaku kepala seksi tindak lanjut di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Provinsi Sumatera Utara pada hari Kamis, tanggal 22 Mei 2025 menjelaskan bahwa layanan langsung yang kami berikan mencakup pendampingan psikologis, mediasi dengan keluarga, hingga pemulangan korban ke tempat yang aman. Semua dilakukan secara tatap muka agar penerima manfaat merasa didampingi secara nyata.

Kemudian hasil wawancara dengan narasumber kedua penelitian yakni Ibu Jasselyn selaku staff Pelaksana Lapangan di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Provinsi Sumatera Utara pada hari Kamis, tanggal 22 Mei 2025 menjelaskan bahwa pelayanan langsung juga mencakup bantuan kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, dan kesehatan darurat. Kami berkoordinasi dengan instansi lain seperti Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial untuk memastikan korban tidak hanya mendapat bantuan psikologis, tapi juga fisik.

Sementara itu, hasil wawancara dengan narasumber ketiga penelitian yakni Ibu Angeline selaku staff divisi Mitra Lembaga Sosial di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Provinsi Sumatera Utara pada hari Kamis, tanggal 22 Mei 2025 menjelaskan bahwa kami terjun langsung saat ada laporan kasus. Di lapangan, kami assessment situasi, memastikan keselamatan korban, dan mengawal proses rehabilitasi sampai selesai, termasuk jika perlu memfasilitasi hukum.

Untuk menjangkau kelompok rentan yang tinggal di wilayah terpencil atau memiliki hambatan akses informasi dan transportasi, Dinas PPPA menginisiasi program kunjungan lapangan. Program ini merupakan bagian dari upaya proaktif agar layanan rehabilitasi sosial tidak hanya dinikmati oleh mereka yang mampu menjangkau kantor layanan, tetapi juga oleh masyarakat yang membutuhkan di luar jangkauan. Melalui mobil layanan keliling dan kerja sama dengan aparat desa, petugas dapat hadir langsung di tengah masyarakat dan memberikan layanan secara holistik.

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber pertama yakni Bapak Sufrizal Azmi selaku kepala seksi tindak lanjut di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Provinsi Sumatera Utara pada hari Kamis, tanggal 22 Mei 2025 menjelaskan bahwa ada program kunjungan ke daerah pinggiran dan pelosok, terutama untuk kasus kekerasan dalam rumah tangga yang tak dilaporkan. Kami kerja sama dengan perangkat desa dan kader untuk menjangkau korban yang enggan atau takut melapor.

Kemudian hasil wawancara dengan narasumber kedua penelitian yakni Ibu Jasselyn selaku staff Pelaksana Lapangan di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Provinsi Sumatera Utara pada hari Kamis, tanggal 22 Mei 2025 menjelaskan bahwa kami punya mobil layanan keliling yang rutin turun ke lapangan. Di sana, tim gabungan memberikan penyuluhan, layanan psikologis, dan membuka akses pelaporan langsung. Ini efektif untuk daerah dengan akses terbatas.

Sementara itu, hasil wawancara dengan narasumber ketiga penelitian yakni Ibu Angeline selaku staff divisi Mitra Lembaga Sosial di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Provinsi Sumatera Utara pada hari Kamis, tanggal 22 Mei 2025 menjelaskan bahwa pelaksanaannya disesuaikan dengan prioritas kasus. Jika ada daerah yang rawan atau pernah jadi lokasi kasus berat, tim lapangan akan dijadwalkan untuk kunjungan berkala. Namun, keterbatasan anggaran kadang jadi penghambat intensitas kunjungan.

Pelaksanaan layanan perbuatan tentu tidak terlepas dari berbagai faktor yang memengaruhinya, baik yang mendukung maupun yang menghambat. Keberhasilan layanan ini sangat ditentukan oleh sinergi lintas sektor, ketersediaan SDM yang memadai, serta dukungan sarana dan prasarana yang memadai. Namun di sisi lain, keterbatasan anggaran, jumlah personel, dan medan geografis yang sulit dijangkau masih menjadi kendala dalam memastikan layanan dapat diberikan secara merata dan berkelanjutan kepada seluruh lapisan masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber pertama yakni Bapak Sufrizal Azmi selaku kepala seksi tindak lanjut di Dinas Pemberdayaan Perempuan

dan Perlindungan Anak (PPPA) Provinsi Sumatera Utara pada hari Kamis, tanggal 22 Mei 2025 menjelaskan bahwa faktor pendukung utamanya adalah sinergi antarinstansi, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Tanpa itu, kami kesulitan menangani kasus sampai tuntas.

Kemudian hasil wawancara dengan narasumber kedua penelitian yakni Ibu Jasselyn selaku staff Pelaksana Lapangan di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Provinsi Sumatera Utara pada hari Kamis, tanggal 22 Mei 2025 menjelaskan bahwa Ketersediaan armada dan petugas terlatih juga jadi faktor penting. Tapi sayangnya, jumlah petugas kami masih terbatas untuk menjangkau seluruh wilayah secara optimal.

Sementara itu, hasil wawancara dengan narasumber ketiga penelitian yakni Ibu Angeline selaku staff divisi Mitra Lembaga Sosial di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Provinsi Sumatera Utara pada hari Kamis, tanggal 22 Mei 2025 menjelaskan bahwa kendala utamanya tetap pada keterbatasan anggaran operasional dan kondisi geografis. Beberapa daerah masih sulit dijangkau, terutama saat cuaca ekstrem, dan ini mempengaruhi kontinuitas layanan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan para narasumber, dapat disimpulkan bahwa Implementasi kebijakan melalui layanan perbuatan seperti pelayanan langsung dan kunjungan lapangan terbukti menjadi pendekatan yang efektif dalam menjangkau dan menangani penerima manfaat rehabilitasi sosial secara menyeluruh. Layanan tatap muka memberikan ruang bagi korban untuk mendapatkan pendampingan emosional dan bantuan praktis secara cepat dan tepat.

Program kunjungan lapangan turut berperan penting dalam menjangkau kelompok yang selama ini sulit diakses, terutama di wilayah terpencil atau yang enggan melapor. Melalui kerja sama dengan berbagai pihak dan mobil layanan keliling, kebijakan ini menjadi lebih inklusif dan merata. Namun, efektivitas pelaksanaannya masih dihadapkan pada sejumlah tantangan, seperti keterbatasan anggaran, minimnya jumlah petugas, dan medan geografis yang sulit dijangkau.

4.3.3 Analisis Implementasi Kebijakan Rehabilitasi Berdasarkan Tindakan

1. Tindakan Preventif

Sebagai bentuk tanggung jawab dalam menekan angka permasalahan sosial, Dinas PPPA Provinsi Sumatera Utara tidak hanya fokus pada penanganan pascakejadian, tetapi juga aktif melakukan berbagai upaya preventif. Pencegahan menjadi bagian penting dalam kebijakan rehabilitasi sosial untuk meminimalkan jumlah kasus kekerasan, eksploitasi, dan penelantaran yang memerlukan intervensi lebih lanjut.

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber pertama yakni Bapak Sufrizal Azmi selaku kepala seksi tindak lanjut di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Provinsi Sumatera Utara pada hari Kamis, tanggal 22 Mei 2025 menjelaskan bahwa kami rutin melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah, desa, dan komunitas rentan untuk memberikan edukasi tentang kekerasan, eksploitasi, dan penelantaran. Selain itu, kami juga menjalin kerja sama dengan tokoh masyarakat dan agama agar pesan pencegahan ini lebih diterima dan berdampak.

Kemudian hasil wawancara dengan narasumber kedua penelitian yakni Ibu Jasselyn selaku staff Pelaksana Lapangan di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak (PPPA) Provinsi Sumatera Utara pada hari Kamis, tanggal 22 Mei 2025 menjelaskan bahwa Upaya pencegahan banyak kami lakukan melalui pendekatan berbasis keluarga, seperti kegiatan parenting class dan pelatihan pengasuhan anak. Harapannya, keluarga menjadi garda terdepan dalam melindungi anak dan perempuan dari kekerasan atau penelantaran.

Sementara itu, hasil wawancara dengan narasumber ketiga penelitian yakni Ibu Angeline selaku staff divisi Mitra Lembaga Sosial di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Provinsi Sumatera Utara pada hari Kamis, tanggal 22 Mei 2025 menjelaskan bahwa Dinas PPPA juga menyediakan layanan konsultasi psikologis secara gratis, termasuk hotline untuk curhat dan deteksi dini masalah psikis. Ini menjadi langkah awal agar masalah tidak berkembang menjadi kondisi yang membutuhkan rehabilitasi jangka panjang.

Meskipun tindakan preventif memiliki peran sentral dalam mencegah terjadinya kasus sosial, pelaksanaannya di lapangan tidak lepas dari berbagai kendala. Beberapa tantangan bersifat struktural seperti keterbatasan sumber daya manusia dan infrastruktur, sementara yang lainnya berkaitan dengan budaya, persepsi masyarakat, serta kompleksitas dinamika sosial. Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber, tantangan-tantangan tersebut kerap menjadi hambatan dalam mengoptimalkan efektivitas program pencegahan di berbagai wilayah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber pertama yakni Bapak Sufrizal Azmi selaku kepala seksi tindak lanjut di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Provinsi Sumatera Utara pada hari Kamis, tanggal

22 Mei 2025 menjelaskan bahwa salah satu tantangan utama adalah rendahnya kesadaran masyarakat. Masih banyak yang menganggap isu kekerasan dan penelantaran adalah urusan pribadi, bukan masalah sosial yang harus dicegah secara kolektif.

Kemudian hasil wawancara dengan narasumber kedua penelitian yakni Ibu Jasselyn selaku staff Pelaksana Lapangan di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Provinsi Sumatera Utara pada hari Kamis, tanggal 22 Mei 2025 menjelaskan bahwa keterbatasan sumber daya, terutama dari sisi jumlah petugas dan transportasi ke daerah terpencil, menjadi hambatan besar. Akibatnya, tidak semua wilayah bisa dijangkau dalam waktu yang cepat dan merata.

Sementara itu, hasil wawancara dengan narasumber ketiga penelitian yakni Ibu Angeline selaku staff divisi Mitra Lembaga Sosial di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Provinsi Sumatera Utara pada hari Kamis, tanggal 22 Mei 2025 menjelaskan bahwa tantangan lainnya adalah resistensi dari lingkungan sekitar, terutama ketika pelaku kekerasan adalah tokoh yang disegani atau anggota keluarga sendiri. Banyak korban akhirnya memilih diam, sehingga upaya preventif pun tidak maksimal.

Berdasarkan hasil wawancara dengan para narasumber, dapat disimpulkan bahwa upaya pencegahan yang dilakukan oleh Dinas PPPA Provinsi Sumatera Utara menunjukkan komitmen kuat dalam menanggulangi masalah sosial sejak dini. Strategi yang diterapkan cukup beragam, mulai dari penyuluhan langsung ke masyarakat, pelatihan keluarga, hingga layanan konsultasi psikologis yang bertujuan mendeteksi dan menangani masalah sebelum berkembang menjadi kasus

berat. Namun, efektivitas tindakan preventif ini masih dihadapkan pada sejumlah tantangan signifikan, seperti rendahnya kesadaran masyarakat, keterbatasan sumber daya, serta resistensi budaya terhadap isu-isu sensitif. Oleh karena itu, keberhasilan kebijakan preventif ini sangat bergantung pada sinergi lintas sektor, penguatan SDM, serta perubahan pola pikir masyarakat agar lebih terbuka terhadap upaya pencegahan.

2. Tindakan Represif

Dalam menangani kasus-kasus sosial yang bersifat mendesak dan memerlukan penanganan cepat, Dinas PPPA Provinsi Sumatera Utara telah menyusun mekanisme intervensi yang terstruktur. Mekanisme ini mencakup koordinasi lintas sektor, asesmen lapangan, serta pemberian layanan terpadu bagi korban, terutama perempuan dan anak-anak. Melalui pendekatan yang responsif dan kolaboratif, proses penanganan diupayakan agar berjalan efektif dan efisien demi meminimalkan risiko lanjutan pada korban. Penjelasan dari para narasumber berikut menguraikan bagaimana proses intervensi tersebut dijalankan secara nyata di lapangan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber pertama yakni Bapak Sufrizal Azmi selaku kepala seksi tindak lanjut di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Provinsi Sumatera Utara pada hari Kamis, tanggal 22 Mei 2025 menjelaskan bahwa begitu kami menerima laporan, tim langsung bergerak melakukan asesmen awal. Jika kasus bersifat darurat, seperti kekerasan fisik atau seksual, kami segera berkoordinasi dengan pihak kepolisian, rumah sakit,

dan UPTD PPA untuk penanganan korban. Protokol kami sudah jelas dan terstruktur untuk menghindari keterlambatan.

Kemudian hasil wawancara dengan narasumber kedua penelitian yakni Ibu Jasselyn selaku staff Pelaksana Lapangan di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Provinsi Sumatera Utara pada hari Kamis, tanggal 22 Mei 2025 menjelaskan bahwa kami biasanya langsung turun ke lokasi dalam waktu maksimal 1x24 jam setelah laporan diterima, terutama jika menyangkut anak atau perempuan dalam kondisi berisiko. Penanganan dilakukan secara terpadu, melibatkan psikolog, pendamping hukum, dan tenaga medis jika diperlukan.

Sementara itu, hasil wawancara dengan narasumber ketiga penelitian yakni Ibu Angeline selaku staff divisi Mitra Lembaga Sosial di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Provinsi Sumatera Utara pada hari Kamis, tanggal 22 Mei 2025 menjelaskan bahwa mekanisme intervensi sering kali bergantung pada akses informasi yang cepat dan kerja sama antarlembaga. Saat kasus masuk lewat hotline atau rujukan, kami langsung koordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk langkah pertama, termasuk evakuasi jika korban dalam ancaman.

Kecepatan dalam merespons laporan menjadi kunci dalam tindakan represif terhadap kasus sosial. Dinas PPPA dituntut untuk mampu bergerak cepat dalam merespons laporan yang masuk, terutama ketika menyangkut keselamatan korban. Dengan adanya tim siaga dan prosedur penanganan yang telah ditetapkan, respons terhadap kasus diharapkan bisa dilakukan dalam waktu sesingkat mungkin. Pendapat dari narasumber berikut memberikan gambaran tentang seberapa tanggap

dan adaptif instansi ini dalam menangani laporan-laporan kasus yang membutuhkan tindakan segera.

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber pertama yakni Bapak Sufrizal Azmi selaku kepala seksi tindak lanjut di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Provinsi Sumatera Utara pada hari Kamis, tanggal 22 Mei 2025 menjelaskan bahwa respons kami biasanya cepat, terutama untuk kasus yang sudah jelas tingkat kedaruratannya. Idealnya, dalam beberapa jam sudah ada tim yang turun. Namun kecepatan juga tergantung lokasi dan kelengkapan data laporan.

Kemudian hasil wawancara dengan narasumber kedua penelitian yakni Ibu Jasselyn selaku staff Pelaksana Lapangan di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Provinsi Sumatera Utara pada hari Kamis, tanggal 22 Mei 2025 menjelaskan bahwa dalam praktiknya, kami berusaha tidak lebih dari 12 jam sejak laporan diterima untuk memulai langkah awal. Kalau laporan masuk malam hari, tim piket kami tetap siaga untuk merespons. Kecepatan itu penting untuk mencegah korban mengalami trauma lebih dalam.

Sementara itu, hasil wawancara dengan narasumber ketiga penelitian yakni Ibu Angeline selaku staff divisi Mitra Lembaga Sosial di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Provinsi Sumatera Utara pada hari Kamis, tanggal 22 Mei 2025 menjelaskan bahwa dibanding beberapa tahun lalu, sekarang respons Dinas PPPA jauh lebih sigap. Tapi kami akui, tantangan tetap ada di daerah terpencil atau saat laporan datang tanpa bukti cukup. Itu bisa memperlambat tindakan awal meskipun niat untuk cepat sudah ada.

Berdasarkan hasil wawancara dengan para narasumber, dapat disimpulkan bahwa Dinas PPPA Provinsi Sumatera Utara menunjukkan keseriusan dalam menangani kasus-kasus sosial yang memerlukan intervensi segera melalui mekanisme kerja yang terstruktur dan responsif. Penanganan darurat dilakukan secara kolaboratif dengan berbagai pihak seperti kepolisian, tenaga medis, hingga psikolog, guna memberikan perlindungan maksimal bagi korban. Meski ada tantangan seperti keterbatasan informasi awal dan kendala geografis, secara umum responsivitas dinas terhadap laporan kasus represif sudah menunjukkan peningkatan yang signifikan dan progresif.

3. Tindakan Rehabilitatif

Rehabilitasi sosial merupakan tahapan penting dalam pemulihan korban kekerasan maupun kelompok rentan yang telah melalui intervensi awal. Dinas PPPA Provinsi Sumatera Utara menerapkan pendekatan komprehensif dalam proses ini, mulai dari konseling psikologis, pendampingan sosial, hingga pemberdayaan ekonomi. Tujuannya adalah agar korban tidak hanya pulih secara emosional dan mental, tetapi juga mampu menjalani kehidupan yang produktif dan mandiri. Penjelasan para narasumber berikut memberikan gambaran konkret mengenai bagaimana proses rehabilitasi ini dilaksanakan secara nyata di lapangan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber pertama yakni Bapak Sufrizal Azmi selaku kepala seksi tindak lanjut di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Provinsi Sumatera Utara pada hari Kamis, tanggal 22 Mei 2025 menjelaskan bahwa setelah korban mendapatkan penanganan awal, proses rehabilitasi dilakukan melalui konseling berkelanjutan, pendampingan

psikososial, serta pemberdayaan ekonomi. Kami pastikan korban tidak hanya pulih secara mental, tapi juga bisa mandiri dan kembali berfungsi dalam masyarakat.

Kemudian hasil wawancara dengan narasumber kedua penelitian yakni Ibu Jasselyn selaku staff Pelaksana Lapangan di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Provinsi Sumatera Utara pada hari Kamis, tanggal 22 Mei 2025 menjelaskan bahwa rehabilitasi tidak hanya fokus pada pemulihan trauma, tapi juga pembentukan kembali rasa percaya diri dan keberdayaan korban. Banyak dari mereka mengalami luka batin jangka panjang, jadi pendekatan kami sangat personal dan berkelanjutan.

Sementara itu, hasil wawancara dengan narasumber ketiga penelitian yakni Ibu Angeline selaku staff divisi Mitra Lembaga Sosial di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Provinsi Sumatera Utara pada hari Kamis, tanggal 22 Mei 2025 menjelaskan bahwa korban yang kami dampingi biasanya mengikuti beberapa tahap, dari pendampingan intensif, konseling keluarga, hingga pelatihan keterampilan. Proses ini penting agar mereka siap secara emosional dan sosial untuk kembali ke lingkungan semula.

Untuk memastikan hasil rehabilitasi sosial yang berkelanjutan, diperlukan program jangka panjang yang mendukung proses pemulihan secara menyeluruh. Dinas PPPA bekerja sama dengan berbagai pihak guna menyediakan program lanjutan yang mencakup pelatihan, pendampingan, dan reintegrasi sosial. Program ini tidak hanya menargetkan individu korban, tetapi juga mencakup keluarga dan lingkungan sosialnya. Melalui jawaban dari ketiga narasumber, dapat diketahui

bagaimana efektivitas serta tantangan dari implementasi program jangka panjang tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber pertama yakni Bapak Sufrizal Azmi selaku kepala seksi tindak lanjut di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Provinsi Sumatera Utara pada hari Kamis, tanggal 22 Mei 2025 menjelaskan bahwa kami punya program lanjutan seperti monitoring berkala. Efektivitasnya cukup baik, karena sebagian besar peserta berhasil mandiri dan tidak kembali pada kondisi rentan sebelumnya.

Kemudian hasil wawancara dengan narasumber kedua penelitian yakni Ibu Jasselyn selaku staff Pelaksana Lapangan di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Provinsi Sumatera Utara pada hari Kamis, tanggal 22 Mei 2025 menjelaskan bahwa program jangka panjang kami juga melibatkan keluarga dan lingkungan korban. Intervensi sistemik ini terbukti lebih efektif dibanding hanya fokus pada individu, karena banyak kasus yang berulang berasal dari lingkungan yang tidak suportif.

Sementara itu, hasil wawancara dengan narasumber ketiga penelitian yakni Ibu Angeline selaku staff divisi Mitra Lembaga Sosial di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Provinsi Sumatera Utara pada hari Kamis, tanggal 22 Mei 2025 menjelaskan bahwa kami ikut serta dalam program reintegrasi sosial yang melibatkan komunitas lokal. Saat masyarakat dilibatkan dalam proses pemulihan, tingkat keberhasilan rehabilitasi meningkat. Tantangannya adalah menjaga kesinambungan program dan pendanaan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan para narasumber, dapat disimpulkan bahwa proses rehabilitasi sosial yang dilakukan oleh Dinas PPPA Provinsi Sumatera Utara berjalan secara menyeluruh, dimulai dari pemulihan psikologis hingga monitoring berkala bagi korban dan kelompok rentan. Setiap tahapan dilaksanakan dengan pendekatan yang personal dan terintegrasi, melibatkan konseling, pendampingan, serta pelatihan keterampilan. Di sisi lain, program jangka panjang yang telah dirancang untuk menjamin keberlanjutan rehabilitasi dinilai cukup efektif, terutama saat melibatkan peran keluarga dan komunitas sekitar. Namun, keberhasilan program tersebut tetap bergantung pada kesinambungan pendampingan dan ketersediaan sumber daya yang memadai. Upaya reintegrasi sosial ini menjadi kunci untuk mencegah korban kembali dalam situasi kerentanan.

4.4. Pembahasan

Pembahasan ini membahas secara mendalam mengenai implementasi kebijakan pelayanan rehabilitasi sosial yang dijalankan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Provinsi Sumatera Utara. Berdasarkan hasil wawancara dengan tiga narasumber yang terlibat langsung dalam proses pelaksanaan, pembahasan ini disusun untuk menjelaskan bagaimana kebijakan tersebut diterapkan dalam bentuk layanan nyata kepada masyarakat. Pendekatan yang digunakan mencakup berbagai dimensi layanan, baik dalam bentuk komunikasi langsung, dukungan administratif, maupun tindakan lapangan.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Provinsi Sumatera Utara memiliki peran strategis dalam menjamin perlindungan,

rehabilitasi serta pemenuhan hak-hak perempuan dan anak, khususnya yang berada dalam kondisi rentan. Kinerja dinas ini mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam mengatasi permasalahan sosial melalui berbagai program, mulai dari pencegahan kekerasan, penanganan kasus, hingga pemulihan dan reintegrasi sosial. Dengan mengedepankan pendekatan yang responsif dan kolaboratif, Dinas PPPA menjalankan berbagai layanan baik secara langsung maupun tidak langsung, yang mencakup pendampingan, advokasi, edukasi masyarakat, dan kerja sama lintas sektor. Melalui kebijakan yang bersifat adaptif terhadap dinamika sosial, Dinas PPPA berupaya membangun sistem perlindungan sosial yang inklusif dan berkelanjutan.

Hal tersebut senada dengan pendapat yang dikemukakan oleh Anggara dalam Dian (2022: 2) mendefinisikan bahwa kebijakan publik dapat diartikan sebagai suatu rangkaian keputusan yang saling memiliki hubungan yang diterbitkan oleh badan dan pejabat-pejabat pemerintah. Suatu kebijakan memiliki kaitan dengan proses pengambilan keputusan yang bertujuan untuk melanjutkan suatu tindakan yang akan dilakukan. Kebijakan publik merupakan suatu keputusan yang dibuat oleh pemegang otoritas publik yang keberadaannya mengikat orang banyak. Kebijakan publik harus dibuat oleh pemegang mandat yang telah diberikan oleh publik atau orang banyak karena memiliki perwakilan atas banyak orang.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan terkait implementasi layanan kebijakan rehabilitasi yang dilakukan oleh Dinas PPPA Provinsi Sumatera Utara, secara umum implementasi kebijakan pelayanan rehabilitasi sosial oleh Dinas PPPA Provinsi Sumatera Utara telah berjalan dengan pendekatan yang

menyeluruh melalui tiga bentuk layanan utama: lisan, tulisan, dan perbuatan. Masing-masing bentuk layanan memiliki peran strategis dalam menjawab kebutuhan korban dan kelompok rentan.

Jika dikaitkan dengan teori Meter dan Horn, hasil wawancara narasumber mengenai implementasi kebijakan melalui layanan lisan, tulisan, dan perbuatan yang dijalankan oleh Dinas PPPA Provinsi Sumatera Utara mencerminkan adanya dinamika antara kebijakan yang ditetapkan dan praktik pelaksanaan di lapangan. Pada aspek layanan lisan, seperti konseling, advokasi, dan penyuluhan, terlihat bahwa standar dan tujuan kebijakan telah tersampaikan dengan baik, namun masih terdapat kendala pada aspek sumber daya dan jangkauan wilayah, yang menunjukkan pengaruh dari variabel sumber daya serta komunikasi antar organisasi pelaksana. Dalam layanan tulisan, seperti dokumentasi, surat rekomendasi, dan regulasi, terdapat upaya administratif yang mencerminkan pemahaman terhadap karakteristik agen pelaksana dan struktur kebijakan, meskipun hambatan dalam pengelolaan data dan keterbatasan sistem digital menunjukkan kurang optimalnya dukungan struktural. Sedangkan layanan perbuatan, seperti kunjungan lapangan dan pelayanan langsung, menggambarkan implementasi aktif di lapangan yang sesuai dengan tujuan kebijakan, namun dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti kondisi geografis dan keterbatasan anggaran. Dengan demikian, implementasi kebijakan rehabilitasi sosial di Dinas PPPA Sumatera Utara memperlihatkan bahwa keenam variabel dalam teori Meter dan Horn saling berinteraksi dan menentukan sejauh mana kebijakan pusat dapat terealisasi secara efektif di tingkat daerah.

Hal tersebut sesuai dengan pendapat yang dikemukakan Meter dan Horn dalam Siti (2022: 39) pada karya mereka "*The Implementation of Public Policy*" mengembangkan teori implementasi yang bertujuan untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi sejauh mana kebijakan yang dirancang di tingkat pusat dapat dilaksanakan dengan efektif di tingkat bawah. Mereka mengusulkan model yang mengidentifikasi enam variabel utama yang memengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan. Teori ini berfokus pada hubungan antara kebijakan yang ditetapkan oleh pembuat kebijakan dan bagaimana kebijakan tersebut dilaksanakan oleh para pelaksana kebijakan di tingkat lapangan, serta bagaimana berbagai faktor eksternal dan internal memengaruhi implementasi kebijakan tersebut.

Dalam pelaksanaan kebijakan rehabilitasi sosial, Dinas PPPA Provinsi Sumatera Utara menerapkan tiga pendekatan utama yang saling melengkapi, yaitu pendekatan preventif, represif, dan rehabilitatif. Ketiga pendekatan ini dirancang untuk menjawab tantangan perlindungan dan pemulihan korban maupun kelompok rentan dari berbagai sudut—mulai dari upaya pencegahan, penanganan langsung terhadap kasus, hingga proses pemulihan dan reintegrasi sosial. Pendekatan ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan tidak hanya berfokus pada penanganan pasca-kejadian, tetapi juga berusaha meminimalisasi potensi risiko sejak dini serta memastikan keberlanjutan pemulihan korban.

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan, melalui layanan preventif, dinas aktif melakukan edukasi, sosialisasi, dan pemberdayaan masyarakat guna menekan potensi terjadinya kekerasan atau masalah sosial. Pada sisi represif, Dinas PPPA menunjukkan kesigapan dalam menangani kasus darurat dengan koordinasi lintas

sektor. Respons cepat terhadap laporan serta intervensi langsung di lapangan menjadi kekuatan utama dalam penanganan kasus secara tepat waktu dan efektif. Sementara itu, layanan rehabilitatif difokuskan pada pemulihan korban secara menyeluruh. Proses ini dilakukan melalui konseling, pendampingan psikososial, pelatihan keterampilan, serta program jangka panjang untuk reintegrasi sosial. Keberhasilan layanan ini banyak dipengaruhi oleh kolaborasi antara pemerintah, keluarga korban, dan masyarakat sekitar.

Penjelasan tersebut sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Moenir dalam M. Sawir (2020: 86), pelayanan publik adalah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan landasan faktor material melalui sistem, prosedur dan metode tertentu dalam usaha memenuhi kepentingan orang lain sesuai dengan haknya. Tujuan pelayanan publik adalah mempersiapkan pelayanan publik tersebut yang dikehendaki atau dibutuhkan oleh publik, dan bagaimana menyatakan dengan tepat kepada publik mengenai pilihannya dan cara mengaksesnya yang direncanakan dan disediakan oleh pemerintah.

Berdasarkan hasil pembahasan secara menyeluruh, implementasi kebijakan rehabilitasi sosial oleh Dinas PPPA Provinsi Sumatera Utara menunjukkan pendekatan yang cukup komprehensif dengan mencakup layanan lisan, tulisan, perbuatan, serta tindakan preventif, represif, dan rehabilitatif. Ketiga bentuk layanan utama—konseling dan advokasi, dokumentasi dan regulasi, serta pelayanan langsung—mencerminkan upaya holistik dalam menangani persoalan sosial yang dihadapi kelompok rentan. Selain itu, tindakan pencegahan, penanganan darurat, hingga proses pemulihan juga menjadi pilar penting dalam

kebijakan ini. Namun demikian, dalam pelaksanaannya, ditemukan berbagai kendala seperti keterbatasan sumber daya manusia, dukungan anggaran, kesadaran masyarakat, dan keterbatasan jangkauan layanan. Secara keseluruhan, keberhasilan implementasi kebijakan ini sangat bergantung pada sinergi antar pihak, penguatan kapasitas internal, dan keterlibatan aktif masyarakat. Evaluasi dan perbaikan yang berkelanjutan menjadi kunci agar kebijakan tidak hanya berjalan secara administratif, tetapi juga mampu memberikan dampak nyata bagi kelompok yang menjadi sasaran rehabilitasi sosial.

BAB V

PENUTUP

5.1. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijabarkan pada bab sebelumnya, maka kesimpulan dari penelitian ini adalah:

1. Dinas PPPA Sumatera Utara telah mengimplementasikan kebijakan rehabilitasi sosial melalui berbagai layanan lisan (konseling, advokasi, penyuluhan), tulisan (dokumentasi, regulasi, surat rekomendasi), dan tindakan langsung (kunjungan, layanan lapangan dengan menggunakan mobil layanan), yang menunjukkan pendekatan yang menyeluruh dalam pemulihan korban.
2. Implementasi kebijakan juga mencakup tindakan preventif untuk menekan angka kekerasan, tindakan represif dalam penanganan cepat kasus, dan program rehabilitatif untuk pemulihan jangka panjang. Ini mencerminkan keseriusan Dinas dalam menangani persoalan sosial secara berjenjang dan berkelanjutan.
3. Meskipun pelaksanaan kebijakan sudah berjalan cukup baik, terdapat beberapa kendala seperti keterbatasan anggaran, kurangnya SDM terlatih, serta tantangan administratif dan geografis. Hal ini berdampak pada keterbatasan jangkauan layanan, terutama di wilayah terpencil dan kelompok rentan.

5.2. Saran

Adapun saran yang dikemukakan penulis adalah sebagai masukan bagi pihak-pihak terkait penelitian, yakni sebagai berikut:

1. Penguatan dan Pengembangan Layanan Terpadu.
Diharapkan kepada Dinas PPPA Provinsi Sumatera Utara untuk mempertajam pendekatan yang menyeluruh dalam rehabilitasi sosial, Dinas PPPA Sumatera Utara disarankan untuk memperluas cakupan layanan dengan menambahkan inovasi berbasis digital seperti *tele-counseling* atau aplikasi pelaporan cepat. Selain itu, peningkatan kapasitas petugas lapangan dalam memberikan layanan langsung juga penting, agar kualitas intervensi tetap konsisten di semua wilayah.
2. Penguatan Strategi Pencegahan, Penanganan, dan Rehabilitasi.
Dinas PPPA Provinsi Sumatera Utara perlu memperkuat kerja sama lintas sektor (kepolisian, lembaga pendidikan, organisasi masyarakat) untuk memperluas dampak dari program preventif, represif, dan rehabilitatif. Penyusunan modul pelatihan yang berjenjang untuk tiap jenis intervensi juga dapat memastikan bahwa tiap langkah penanganan kasus dilakukan secara profesional dan tepat sasaran.
3. Penguatan Dukungan Sumber Daya dan Infrastruktur.
Untuk mengatasi kendala pelaksanaan kebijakan, Dinas PPPA Provinsi Sumatera Utara disarankan untuk memperjuangkan alokasi anggaran yang lebih proporsional melalui advokasi ke pemerintah pusat maupun mitra donor. Selain itu, program pelatihan berkelanjutan bagi SDM dan strategi

penempatan personel yang adaptif terhadap kondisi geografis perlu dikembangkan. Kolaborasi dengan LSM atau relawan lokal juga bisa menjadi solusi untuk menjangkau wilayah terpencil dan kelompok rentan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anisa Nur Azizah Hasibuan. (2023). Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Dari Tindak Kekerasan Pada UPT PPA DP3APM Kota Medan. *Skripsi, Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik: Universitas Malikussaleh Lhokseumawe*.
- Arifin Saleh & Hasrul Mahadi Lubis. (2020). Pekerja Anak Sebagai Buruh Batu Bata di Kelurahan Silandit kota Padang Sidempuan. *Jurnal Intervensi Sosial dan Pembangunan (JISP)*, Vol. 1 No. 1, ISSN: 2721-4311.
- Dian Suluh Kusuma Dewi. (2022). *Buku Ajar Kebijakan Publik: Proses, Implementasi dan Evaluasi*. Yogyakarta: Samudra Biru.
- Iman, A. Permatasari. (2020). Kebijakan Publik: Teori, Analisis, Implementasi dan Evaluasi Kebijakan. *Book Review, The Journalish: Social and Government*, Vol. 1 No.1.
- Ismawiyah & Sri Yuliani. (2023). Efektivitas Pelayanan Penanganan Tindak Kekerasan Pada Perempuan dan Anak Oleh Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Mahasiswa Wacana Publik*, Vol. 3 No. 1, E-ISSN: 2798-5326.
- Iwan Satibi. (2023). *Metode Penelitian Administrasi Publik*. Bandung: Unpas Press.
- Kariamman S, et al. (2024). *Dinamika Reformasi Administrasi Publik: Tantangan dan Peluang di Era Global*. Medan: UMSU Press.
- Kismartini & Irfan M. Yusuf. (2023). *Buku Ajar Pengantar Metode Penelitian Administrasi Publik*. Yogyakarta: Penerbit Deepublish.
- Lailul Musyidah & Ilmi Usrotin Choiriyah. (2020). *Buku Ajar Manajemen Pelayanan Publik*. Sidoarjo: UMSIDA Press.
- Michael Sianturi. (2022). Implementasi Peraturan Daerah Sumatera Utara Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Dari Tindak Kekerasan (Studi Kasus di Kabupaten Humbang Hasundutan), *Skripsi, Fakultas Kebijakan Publik: Institut Pemerintahan Dalam Negeri*.
- Nurhayati, A. (2020). *Patologi dan Rehabilitasi Sosial: Pendekatan dalam Pemulihan Fungsi Sosial Individu*. Penerbit Eureka.

- Rieza Satifa & Isbandi Rukminto Adi. (2020). Individualize Outcome Evaluation Program Rehabilitasi Sosial Anak Berkonflik Hukum (ABH), *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*, Jilid 21, No. 2.
- Sawir, Muhammad (2020). *Birokrasi Pelayanan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: CV. Budi Utama.
- Siti Hajar, *et al.* (2022). Optimalisasi Pelayanan Publik Dalam Tata Kelola Pemerintahan Desa di Desa Pematang Johar. *Jurnal Ilmiah: Muqqodimah*, Vol. 6 No.1, E-ISSN: 2598-6236.
- Siti Marwiyah. (2020). *Buku Ajar Kebijakan Publik: Administrasi, Perumusan, Implementasi, Pelaksanaan, Analisis dan Evaluasi Kebijakan Publik..* Mojokerto: CV.Mitra Ilmu.
- Stefanie Dalen. (2021). Analisis Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dalam Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Anak di Kota Samarinda. *E-Journal Administrasi Publik*, Vol. 9 No. 2, ISSN: 2541-674x.

Me Pemb
Sh 23/2023
05

PEDOMAN WAWANCARA
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PELAYANAN REHABILITASI SOSIAL
PADA DINAS PPPA PROVINSI SUMATERA UTARA

A. Karakteristik Narasumber

Nama :
Usia :
Jabatan :

B. Daftar Pertanyaan

1. Pertanyaan Umum

- Bagaimana gambaran umum kebijakan rehabilitasi sosial yang diterapkan oleh Dinas PPPA Sumatera Utara?
- Apa saja sasaran utama dalam program rehabilitasi sosial ini?
- Bagaimana mekanisme atau alur pelaksanaan kebijakan tersebut?

2. Implementasi Kebijakan Berdasarkan Layanan Lisan (Konseling, Advokasi, Penyuluhan)

- Bagaimana cara Dinas PPPA memberikan layanan lisan kepada masyarakat yang membutuhkan rehabilitasi sosial?
- Apakah ada program penyuluhan rutin yang diberikan kepada kelompok rentan? Jika ada, bagaimana efektivitasnya?
- Apa kendala utama dalam memberikan layanan lisan kepada masyarakat?

3. Implementasi Kebijakan Berdasarkan Layanan Tulisan (Dokumentasi, Regulasi, Surat Rekomendasi)

- Sejauh mana efektivitas layanan tulisan dalam mendukung rehabilitasi sosial? (misalnya melalui regulasi, surat rekomendasi, atau data kasus)
- Bagaimana mekanisme pencatatan dan dokumentasi dalam pelayanan ini?
- Apa hambatan dalam pengelolaan administrasi layanan tulisan?

4. Implementasi Kebijakan Berdasarkan Layanan Perbuatan (Pelayanan Langsung, Kunjungan Lapangan)

- Bagaimana bentuk layanan langsung yang diberikan kepada penerima manfaat rehabilitasi sosial?
- Apakah ada program kunjungan lapangan untuk menjangkau kelompok yang sulit dijangkau? Jika ada, bagaimana pelaksanaannya?
- Faktor apa yang mendukung dan menghambat layanan perbuatan ini?

5. Implementasi Kebijakan Berdasarkan Tindakan Preventif (Pencegahan Masalah Sosial)

- Apa upaya pencegahan yang dilakukan untuk mengurangi kasus yang memerlukan rehabilitasi sosial?
- Apa tantangan utama dalam pelaksanaan tindakan preventif?

6. Implementasi Kebijakan Berdasarkan Tindakan Represif (Penanganan Kasus Langsung)

- Bagaimana mekanisme intervensi terhadap kasus yang membutuhkan penanganan segera?
- Seberapa cepat Dinas PPPA merespons laporan kasus yang membutuhkan tindakan represif?

7. Implementasi Kebijakan Berdasarkan Tindakan Rehabilitatif (Pemulihan dan Reintegrasi Sosial)

- Bagaimana proses rehabilitasi sosial bagi korban atau kelompok rentan yang telah ditangani?
- Apakah ada program jangka panjang untuk memastikan keberlanjutan rehabilitasi? Jika ada, bagaimana efektivitasnya?

DOKUMENTASI PENELITIAN



Keterangan:

Wawancara dengan narasumber 1 penelitian, Bapak Sufrizal Azmi selaku kepala seksi tindak lanjut di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Provinsi Sumatera



Keterangan:

Wawancara dengan narasumber 2 penelitian, Ibu Jasselyn selaku staff Pelaksana Lapangan di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Provinsi Sumatera Utara

DOKUMENTASI PENELITIAN



Keterangan:

Wawancara dengan narasumber 3 penelitian, Ibu Angeline selaku staff divisi Mitra Lembaga Sosial di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Provinsi Sumatera Utara



Keterangan:

Dokumentasi mobil layanan rehabilitasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Provinsi Sumatera Utara



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila mengirim surat ini agar disetujui
nama dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<https://fisip.umsu.ac.id> fisip@umsu.ac.id [umsu.medan](#) [umsu.medan](#) [umsu.medan](#) [umsu.medan](#)

Nomor : 671/KET/IL.3.AU/UMSU-03/F/2025
Lampiran : -
Hal : *Mohon Diberikan izin
Penelitian Mahasiswa*

Medan, 24 Ramadhan 1446 H
24 Maret 2025 M

Kepada Yth : Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara
di-
Tempat.

Bismillahirrahmanirrahim
Assalamu'alaikum Wr. Wb

Teriring salam semoga Bapak/Ibu dalam keadaan sehat wal'afiat serta sukses dalam menjalankan segala aktivitas yang telah direncanakan.

Untuk memperoleh data dalam penulisan Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi), kami mohon kiranya Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian kepada mahasiswa kami di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara, atas nama :

Nama mahasiswa	: RIDSYA DINDA ARINI
N P M	: 2103100062
Program Studi	: Ilmu Administrasi Publik
Semester	: VIII (Delapan) Tahun Akademik 2024/2025
Judul Tugas Akhir Mahasiswa	: IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PELAYANAN REHABILITAS SOSIAL PADA DINAS PPPA PROVINSI SUMATERA UTARA

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kesediannya memberikan izin penelitian diucapkan terima kasih. Nashrun minallah, wassalamu 'alaikum wr. wb.



Cc : File.

Dekan,

Dr. ARIFIN SAETH, S.Sos., MSP.
NIDN. 0030017402





PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA

Jalan Sultan Iskandar Muda No. 272 Medan Kode Pos: 20112 Medan
Website: disppakb.sumutprov.go.id, E-mail: dp3akb.provsu@gmail.com

Medan, 21 Mei 2025

Nomor : 400.14.5.4/56/DISP3AKB/V/2025
Sifat : BIASA
Lampiran : -
Hal : Penyampaian Izin Penelitian

Yth. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

di -
Tempat

Menindaklanjuti Surat Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Nomor: 671/KET/II.3.AU/UMSU-03/F/2025, Tanggal 24 Maret 2025, Hal: Mohon Diberikan Izin Penelitian Mahasiswa, atas nama:

Nama : Ridsya Dinda Arini
NIM : 2103100062
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Judul : Implementasi Kebijakan Pelayanan Rehabilitasi Sosial pada Dinas PPPA Provinsi Sumatera Utara

Sehubungan dengan hal tersebut, bersama ini disampaikan kepada Saudara bahwa mahasiswa tersebut **diizinkan** untuk melaksanakan penelitian di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Utara dengan ketentuan selama melaksanakan penelitian mematuhi segala ketentuan yang berlaku di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Utara.

Demikian disampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA,



DWI ENDAH PURWANTI, S.S, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 197301231998032002



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpadu

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
Jalan M. Yamin No. 1 Medan 20138 Telp. (061) 6622400 - 6622407 Fax. (061) 6625474 - 6631003
Email: info@umsu.ac.id, library@umsu.ac.id, umsumedan@umsu.ac.id, umsumedan@umsu.ac.id, umsumedan@umsu.ac.id

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UMSU Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/AR/KP/PT/01/2022
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 6622407 Fax. (061) 6625474 - 6631003
Email: info@umsu.ac.id, library@umsu.ac.id, umsumedan@umsu.ac.id, umsumedan@umsu.ac.id, umsumedan@umsu.ac.id

SK-1

**PERMOHONAN PERSetujuan
JUDUL SKRIPSI**

Kepada Yth. Bapak/Ibu
Program Studi Ilmu Administrasi Publik
FISIP UMSU
di
Medan.

Medan, 30 Desember 2024

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan hormat, Saya yang bertanda tangan di bawah ini Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU:

Nama Lengkap : Ridsya Dinda Arini
NPM : 2103100062
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
SKS diperoleh : SKS, IP Kumulatif

Mengajukan permohonan persetujuan judul skripsi :

No	Judul yang diusulkan	Persetujuan
1	Implementasi Kebijakan Pelayanan rehabilitasi sosial pada Dinas PPPA Provinsi Sumatera utara	<i>[Signature]</i>
2	Implementasi Peraturan daerah kota medan terhadap pedagang kaki lima	
3	Implementasi peraturan daerah kota medan tentang kemiskinan	

Bersama permohonan ini saya lampirkan :

1. Tanda bukti lunas beban SPP tahap berjalan;
 2. Daftar Kemajuan Akademik/Transkrip Nilai Sementara yang disahkan oleh Dekan.
- Demikianlah permohonan Saya, atas pemeriksaan dan persetujuan Bapak/Ibu, Saya ucapkan terima kasih. Wassalam.

Rekomendasi Ketua Program Studi:
Diteruskan kepada Dekan untuk
Penetapan Judul dan Pembimbing.

Medan, tanggal 30 Desember 2024
Ketua

Program Studi Ilmu Administrasi Publik

(Ananda Mahardika, S.Sos., M.SP)
NIDN: 0122118801

Pemohon,

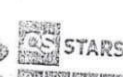
[Signature]
(Ridsya Dinda Arini)

Dosen Pembimbing yang ditunjuk
Program Studi Ilmu Administrasi Publik

[Signature]
(Syafuddin S.Sos., M.H)
NIDN: 0130056601



pb: Syafuddin S.Sos M.H





UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Pp/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fisip.umsu.ac.id> fisip@umsu.ac.id [umsu.medan](#) [umsu.medan](#) [umsu.medan](#) [umsu.medan](#)

Sk-2

SURAT PENETAPAN JUDUL DAN PEMBIMBING TUGAS AKHIR MAHASISWA (SKRIPSI DAN JURNAL ILMIAH) Nomor : 217/SK/IL3.AU/UMSU-03/F/2025

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Nomor: 1964/SK/IL3.AU/UMSU-03/F/2024 Tanggal 04 Djumadil Awwal 1446H/ 06 November 2024 M Tentang Panduan Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi dan Jurnal Ilmiah) dan Rekomendasi Pimpinan Program Studi Ilmu Administrasi Publik tertanggal : **30 Desember 2024**, dengan ini menetapkan judul dan pembimbing penulisan Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi dan Jurnal Ilmiah) untuk mahasiswa sebagai berikut:

Nama mahasiswa : **RIDSYA DINDA ARINI**
N P M : 2103100062
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Semester : VII (Tujuh) Tahun Akademik 2024/2025
Judul Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi dan Jurnal Ilmiah) : **IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PELAYANAN REHABILITASI SOSIAL PADA DINAS PPPA PROVINSI SUMATERA UTARA**
Pembimbing : **SYAFRUDDIN, S.Sos., M.H.**

Dengan demikian telah diizinkan menulis Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi dan Jurnal Ilmiah), dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi dan Jurnal Ilmiah) harus memenuhi prosedur dan tahapan sesuai dengan buku pedoman penulisan Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi dan Jurnal Ilmiah) FISIP UMSU Tahun 2024.
2. Penetapan judul dan pembimbing Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi dan Jurnal Ilmiah) sesuai dengan nomor yang terdaftar di Program Studi Ilmu Administrasi Publik: 058.21.310 tahun 2025.
3. Penetapan judul, pembimbing dan naskah Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi dan Jurnal Ilmiah) dinyatakan batal apabila tidak selesai sebelum masa kadaluarsa atau bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

Masa Kadaluarsa tanggal: 30 Juni 2025.

Ditetapkan di Medan,
Pada Tanggal, 21 Rajab 1446 H
21 Januari 2025 M



Assoc. Prof. Dr. ARIEN SALEH., MSP.
NIDN. 0030017402



Tembusan :

1. Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik FISIP UMSU di Medan;
2. Pembimbing ybs. di Medan;
3. Peninggal.





UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya
Bila menulis surat ini agar diketahui nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fisip.umsu.ac.id> fisip@umsu.ac.id [umsu.medan](https://www.facebook.com/umsu.medan) [umsu.medan](https://www.instagram.com/umsu.medan) [umsu.medan](https://www.youtube.com/umsu.medan) [umsu.medan](https://www.tiktok.com/umsu.medan)

Sk-3

PERMOHONAN
SEMINAR PROPOSAL TUGAS AKHIR MAHASISWA
(SKRIPSI DAN JURNAL ILMIAH)

Kepada Yth.
Bapak Dekan FISIP UMSU
di
Medan.

Medan,20....

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU :

Nama lengkap : Ridysya Dinda Arini
NPM : 2103100062
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik

mengajukan permohonan mengikuti **Serainar Proposal Tugas Akhir Mahasiswa** (Skripsi Dan Jurnal Ilmiah) yang ditetapkan dengan Surat Penetapan Judul dan Pembimbing Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi Dan Jurnal Ilmiah) Nomor: 1.964/SK/IL3-AU/UMSU-03/F/20.24 tanggal 04 Dzulhijjah 1446 H / 14 April 2024 dengan judul sebagai berikut :

Implementasi kebijakan Pelayanan Rehabilitas sosial
Pada Dinas PPPA Provinsi Sumatera utara

Bersama permohonan ini saya lampirkan :

1. Surat Permohonan Persetujuan Judul Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi Dan Jurnal Ilmiah) (SK - 1);
2. Surat Penetapan Judul dan Pembimbing Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi Dan Jurnal Ilmiah) (SK-2);
3. DKAM/ Transkrip Nilai Sementara yang telah disahkan;
4. Kartu Hasil Studi Semester 1 s/d terakhir;
5. Tanda Bukti Lunas Beban SPP tahap berjalan;
6. Tanda Bukti Lunas Biaya Seminar Proposal Tugas Akhir Mahasiswa;
7. Kartu Kuning Peninjau Seminar Proposal;
8. Semua berkas difotocopy rangkap 1 dan dimasukkan ke dalam MAP berwarna **BIRU**;
9. Proposal Tugas Akhir Mahasiswa yang telah disahkan oleh Pembimbing (rangkap - 3).

Demikianlah permohonan saya untuk pengurusan selanjutnya. Atas perhatian Bapak saya ucapkan terima kasih. *Wassalam.*

Diketahui oleh Ketua
Program Studi

Menyetujui
Pembimbing

Pemohon,

(Arinda Mahardita S.Sos. M.P.)
NIDN: 0122118801

(Ridysya Dinda Arini)
NIDN: 0130056601



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK



UNDANGAN/PANGGILAN SEMINAR PROPOSAL UJIAN TUGAS AKHIR
(SKRIPSI DAN JURNAL ILMIAH)

Nomor : 470/UND/II.3.AU/UMSU-03/F/2025

Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Hari, Tanggal : Rabu, 19 Februari 2025
Waktu : 08.00 WIB s.d. selesai
Tempat : AULA FISIP UMSU Lt. 2
Penyempit Seminar : ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP.

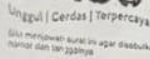


SK-4

No.	NAMA MAHASISWA	NOMOR POKOK MAHASISWA	PENANGGAP	PENEMBIT	JUDUL PROPOSAL UJIAN TUGAS AKHIR
11	ELFI RAHMA YANTI	2103100035	SYAFRUDIN, S.Soc., M.H.	Asoc. Prof. Dr. SITI HAJAR, S.Soc., M.SP.	IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2015 TENTANG PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MINUMAN BERALKOHOL DI KABUPATEN PADANG LAMAS
12	LUTVIA HASBIUAN	2103100037	AGUNG SAPUTRA, S.Soc., M.AP.	Asoc. Prof. Dr. SITI HAJAR, S.Soc., M.SP.	IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENERTIBAN WAKTU OPERASIONAL USAHA KAFETERIA DAN HIBURAN KARAOKE DI KABUPATEN MANDALING NATAL
13	RIDSYA DINDA ARINI	2103100062	Asoc. Prof. Dr. SITI HAJAR, S.Soc., M.SP.	SYAFRUDIN, S.Soc., M.H.	IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PELAYANAN REHABILITAS SOSIAL PADA DINAS PPPA PROVINSI SUMATERA UTARA
14					
15					

Medan, 19 Sabtu 1446 H
18 Februari 2025 M





UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 191/KIB/AN-PT/AK/KP/PT/IX/2022
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622409 - 66224507 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<https://fisp.umu.ac.id> fisp@umsu.ac.id [umsuamedia](https://www.instagram.com/umsuamedia) [umsuamedia](https://www.facebook.com/umsuamedia) [umsuamedia](https://www.youtube.com/umsuamedia) [umsuamedia](https://www.tiktok.com/umsuamedia)

Sk-5

Program Studi

2103.100062

Judul Tugas Akhir Mahasiswa
(Skripsi Dan Jurnal Ilmiah)

Implementasi kebijakan pelayanan
Rehabilitasi Sosial Pada Dinas PPPA
Provinsi Sumatera Utara

Medan, ..25...07.....2025.

A.H.

She

NDK 0030017402

NIDN: 0122418801

NIDN: 013005660



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNDANGAN PANGGILAN UJIAN TUGAS AKHIR
(SKRIPSI DAN JURNAL ILMIAH)

Nomor : 1494/UND/III.3.AU/UMSU-03/F/2025

Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Hari, Tanggal : Kamis, 28 Agustus 2025
Waktu : 08.15 WIB s.d. Selesai
Tempat : Aula FISIP UMSU LT. 2



No.	Nama Mahasiswa	Nomor Pokok Mahasiswa	TIM PENGUI			Judul Ujian Tugas Akhir
			PENGUI I	PENGUI II	PENGUI III	
16	TIARA ANGGRANI	2103100023	ANANDA MAHAROKA S.Soc, M.SP	SYAFRUDIN, S.Soc, MH	KHADR ALI, S.Soc, M.PA	IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA NOMOR 27 TAHUN 2023 TENTANG PENGUJIAN APLIKASI E-ASENSI DI KANTOR SEKRETARIAT DPRD KOTA TEBING TINGGI
17	RIDSYA DINDA ARINI	2103100062	Dr. JEHAN RIDHO IZHARSYAH, S.Soc, M.Si	KHADR ALI, S.Soc, M.PA	SYAFRUDIN, S.Soc, MH	IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PELAYANAN REHABILITASI SOSIAL PADA DINAS PPPA PROVINSI SUMATERA UTARA
18	RIO ALZAHARI SEMBRING	2103100052	Assoc. Prof. Dr. ARFIN SALEH, MSP.	Dr. DEFI AMRIZAL, S.Soc, M.Si	SYAFRUDIN, S.Soc, MH	EFEKTIVITAS FUNGSI CONTROLING LURAH DALAM OPTIMALISASI PEMBAYARAN PAJAK BUMI BANGUNAN (PBB) DI KELURAHAN GALANG KOTA KABUPATEN DELI SERDANG
19						
20						

Notulis Sidang:

1.

Disampaikan oleh:
Prof. Dr. MUHAMMAD ARFIN, SH, M.Hum

Assoc. Prof. Dr. ARFIN SALEH, MSP.

Medan, 03 Rabiul Awwal 1447 H
26 Agustus 2025M

Parita Ujian

Assoc. Prof. Dr. ABRAR ADHANI, M.I Kom





Jurnal KESKAP

Jurnal Kesejahteraan Sosial, Komunikasi dan Administrasi Publik

SURAT KETERANGAN

No. 1154/KET/KESKAP/VII/2025

Dengan ini Redaktur Jurnal KESKAP, Jurnal Kesejahteraan Sosial, Komunikasi dan Administrasi Publik menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama : Ridsya Dinda Arini
Institusi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Telah menyerahkan naskah artikel untuk diproses sebagaimana ketentuan yang telah ditetapkan oleh pengelola Jurnal KESKAP, Jurnal Kesejahteraan Sosial, Komunikasi dan Administrasi Publik.

Judul : Implementasi Kebijakan Pelayanan Rehabilitasi Sosial Pada Dinas PPPA Provinsi Sumatera Utara

Jumlah Halaman : 11 Halaman

Penulis : Ridsya Dinda Arini, Syafruddin

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Medan, 28 Juli 2025

Redaktur Jurnal KESKAP



Dr. Sigit Hardiyanto, S.Sos, M.I.Kom

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Data Pribadi

Nama : Ridsya Dinda Arini
Tempat/tanggal Lahir : Medan, 31 Januari 2002
Jenis kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat : Lingkungan V Paya Bakung
Anak ke : 2 dari 2 bersaudara

Nama Orang tua

Ayah : Alm. Ridwan AR
Ibu : Syamsiah

Riwayat Pendidikan

1. Tamat dari SD N 067266 Medan
2. Tamat dari SMP N 5 Medan
3. Tamat dari SMA N 16 Medan
4. Kuliah di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Ilmu Administrasi Publik Tahun 2021 — sekarang

Demikian riwayat hidup ini dibuat dengan sebenar-benarnya

Medan, 23 Agustus 2025

Hormat Saya,

Ridsya Dinda Arini